


**PENGGUNAAN POLIGRAF DALAM PROSES PENYIDIKAN
TERDAKWA DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ZULFIQAR SATRIO UTOMO

NIM: 2074233415

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H/2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfiqar Satrio Utomo

Tempat dan Tanggal Lahir : Kolonodale, 26 Juli 2001

NIM : 2074233415

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Agustus 2024
Penulis,



Zulfiqar Satrio Utomo
NIM: 2074233415

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Penggunaan Poligraf Dalam Proses Penyidikan Terdakwa Dalam Perspektif Fikih Jinayah**” disusun oleh **Zulfiqar Satrio Utomo**, NIM: 2074233415, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 23 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 6 Safar 1446 H
12 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

- Ketua : H. Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. ()
- Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. ()
- Munaqisy I : Prof. Dr. K.H. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A. ()
- Munaqisy II : Dr. H. Nur Taufiq, M.Ag. ()
- Pembimbing I : H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. ()
- Pembimbing II : H. Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. ()

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Penggunaan Poligraf Dalam Proses Penyidikan Terdakwa Dalam Perspektif Fikih Jinayah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Maskon Pramono dan ibunda Leni Siarni - *ḥafizahumallāhu ta’ālā-* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian segala rintangan yang dialami penulis.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad

Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku pembimbing I, H. Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku pembimbing II, H. Sirajuddin, Lc., M.H. selaku penguji pembanding, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz H. Sayyid Tasdiq, Lc. M.A. selaku Penasehat Akademik, Ustaz H. Rahmad Bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Murabbi, serta para *asatizah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelolah STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (Rana Dzakiyah, Nabilah Sriwahyuni, Sofia Ramadhani, Muh. Yusuf Pramono) dan kerabat terdekat penulis (Walmuriathi Latuba) yang telah memberikan dukungan moril dan materiel kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa STIBA angkatan 2020, dan seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis mengucapkan *jazahumullāh khairan* atas segala kontribusi yang telah diberikan selama penulis menimba ilmu di kampus STIBA Makassar dan dalam penyusunan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, para pembaca dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat-nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 6 Safar 1445 H
12 Agustus 2024 M

Penulis,



Zulfiqar Satrio Utomo
NIM. 2074233415

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II GAMBARAN UMUM FIKIH JINAYAH	
A. Definisi Jinayah	17
B. Dalil-dalil Terkait Jinayah	19
C. Jenis-jenis Jinayah	24
D. Pengambilan Hukum Pandangan Fikih Jiayah	27
BAB III GAMBARAN UMUM POLIGRAF	
A. Definisi Poligraf	34
B. Penggunaan Poligraf	42
BAB IV PENGGUNAAN POLIGRAF DALAM PROSES PENYIDIKAN TERDAKWA DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH	
A. Validitas Penggunaan Poligraf Sebagai Alat Bukti Bantu Pembuktian Terhadap Terdakwa	48
B. Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Fikih Jinayah	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Implikasi Penelitian	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadaptasi sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lalm syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swf.”, “saw.”, dan “ra.”.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf Latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	s	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

- مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh قَرَأَ = <i>qaraa</i>
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh رَحِمَ = <i>raḥima</i>
<i>ḍammah</i>	ـُ	ditulis u	contoh كُتِبَ = <i>kutub</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap *وُ* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ـَا dan ـِي (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ـِي (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *raḥīm*

ـُو (*dammah*) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-ummah*

F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang "al-"

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
الْأَزْهَر = *al-Azhar*
الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang "al" di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

Singkatan:

Swt.	=	<i>subhānahu wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'ān Surat
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

M	=	Masehi
H	=	Hijriyah
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Zulfiqar Satrio Utomo

NIM : 2074233415

**Judul : Penggunaan Poligraf Dalam Proses Penyidikan Terdakwa Dalam
Perspektif Fikih Jinayah**

Penggunaan poligraf atau alat pendeteksi kebohongan dalam proses penyidikan terdakwa telah menjadi topik yang kontroversial dalam berbagai sistem hukum. Di satu sisi, poligraf dianggap sebagai alat yang membantu, di sisi lain keakuratan dan keabsahan hasil poligraf sering dipertanyakan, sehingga menimbulkan debat mengenai validitasnya sebagai bukti hukum. Dalam perspektif fikih jinayah atau hukum pidana Islam, penggunaan teknologi modern seperti poligraf menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan poligraf dalam penyidikan terdakwa dari perspektif fikih jinayah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana validitas penggunaan poligraf sebagai alat bantu pembuktian terhadap terdakwa; *kedua*, bagaimana kedudukan dan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf sebagai bukti dalam perspektif fikih jinayah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, validitas penggunaan poligraf dalam proses penyidikan memiliki kontroversi dalam beberapa kalangan. Hasil pemeriksaan penyidik dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan pada tersangka bukanlah alat bukti utama untuk mendapatkan keterangan saksi. *Kedua*, kedudukan poligraf sebagai bukti tertulis dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan Agama. Hukum acara perdata yang digunakan di Pengadilan Agama maupun fikih melegalkan hal tersebut. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur atau pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah dan kalangan khusus yang membutuhkan.

Kata Kunci: *Penggunaan Poligraf, Proses Penyidikan, Terdakwa, Perspektif, Fikih Jinayah*



مستخلص البحث

الاسم : ذوالفقار ستريو أوطامو

رقم الطالب : 2074233415

عنوان البحث: استخدام جهاز كشف الكذب في عملية التحقيق مع المتهم في منظور فقه الجنائية

استخدام جهاز كشف الكذب في عملية التحقيق مع المتهمين صار موضوعًا مثيرًا للجدل في مختلف الأنظمة القانونية. يُعتبر جهاز كشف الكذب أداة مساعدة، ومع ذلك، ظهرت الشكوك في دقة وصحة نتائج جهاز كشف الكذب، هذا يسبب نقاشًا حول صلاحيتها كبينة قانونية. في منظور فقه الجنائية أو القانون الجنائي الإسلامي، استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل جهاز كشف الكذب يثير أسئلة أساسية حول توافقها مع مبادئ الشريعة. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف استخدام جهاز كشف الكذب في تحقيقات المتهمين من منظور فقه الجنائية. المسائل التي تناولها الباحث في هذه الدراسة هي: أولاً، كيف مدى صحة استخدام جهاز كشف الكذب كأداة مساعدة في الإثبات ضد المتهمين؟ ثانياً، كيف وضع وصحة نتائج جهاز كشف الكذب كالبينة في منظور فقه الجنائية؟

تستخدم هذه الدراسة نوعًا من البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي)، الذي يركز على دراسة النصوص والمراجع، باستخدام المنهجية القانونية المعيارية ومنهج المقارنة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أولاً، هناك جدل بين المتخصصين حول صحة استخدام جهاز كشف الكذب في عملية التحقيق. نتائج المحقق باستخدام جهاز كشف الكذب على المتهم ليست دليلاً رئيسياً للحصول على شهادة الشهود. ثانياً، يجوز استخدام جهاز كشف الكذب كدليل مكتوب في عملية الإثبات في المحكمة الشرعية. القوانين الإجرائية المدنية التي تطبق في المحاكم الشرعية وكذلك الفقه تجيز ذلك. يرجو الباحث أن تكون نتائج هذه الدراسة مرجعًا أو اعتبارًا للعالم الأكاديمي، وتكون معلومات إيجابية وتوجيهات للحكومة والأطراف المعنية التي تحتاج إليها.

الكلمات المفتاحية: استخدام جهاز كشف الكذب، عملية التحقيق، المتهمين، المنظور، فقه الجنائية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana menetapkan sanksi terhadap terdakwa melalui penyidikan, yang merupakan lanjutan dari penyelidikan, dengan syarat dan pembatasan ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah cukup bukti untuk membuat terang dugaan tindak pidana.¹ Penyelidikan adalah tahap awal dalam penyidikan yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan, yang dilakukan oleh penyidik sebelum tahap penyidikan.²

Dalam Undang-undang RI tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyidik adalah Polri dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³ Penyidik meneliti terdakwa dengan fokus pada pencarian dan pengumpulan bukti untuk mengklarifikasi tindak pidana sebelum melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan, penyitaan, dan sebagainya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b.⁴ Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya kepentingan penuntutan, yaitu dapat atau tidaknya suatu tindakan tersebut untuk dilakukan penuntutan. Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lainnya yang diatur

¹M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: sinar grafika, 2002), h.99.

²Nur Basuki Winarno, "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian", *Perspektif* 16, no. 2 (April 2011): h. 3.

³Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana", h. 5.

⁴Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana*, (Cet. 1; Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Februari 2021 M), h. 18.

dalam ketentuan hukum yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.⁵

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi yang pesat memicu masyarakat menjadi modern, menciptakan perangkat canggih dan jaringan sistem teknologi yang handal. Teknologi berkontribusi pada kesejahteraan, kemajuan peradaban, serta efektif dalam hukum dan pemberantasan kejahatan.

Poligraf merupakan salah satu hasil dari ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang berperan dalam mengantisipasi penggunaan teknologi sebagai alat kejahatan. Poligraf juga dikenal sebagai detektor kebohongan, sebuah perangkat yang mampu mengukur dan mencatat berbagai respons fisiologis seperti tekanan darah, detak jantung, dan kondisi kulit tubuh seseorang saat diberi sejumlah pertanyaan, yang dengannya dijadikan sebagai barang bukti.⁶

Pada saat ini poligraf hanya digunakan oleh pihak penyidik untuk mencari bukti dari pihak tersangka. Dalam perkembangannya yang paling modern cara ini semakin menakutkan bagi para kriminal. Mereka tidak dapat mengelak dari hasil yang didapatkan atas penggunaan cara ini. Ketika alat ini memenuhi kriteria keakurasian, maka dapat untuk digunakan dalam membuktikan berbagai perkara di pengadilan.⁷

⁵Hartono, *penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, (Cet. II; Jakarta: sinar grafika, 2010), h.116.

⁶Asep Ridwan Murtado Illah, “akurasi penggunaan polygraph sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara peradilan agama”, *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), h. 2.

⁷Asep Ridwan Murtado Illah, “akurasi penggunaan polygraph sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara peradilan agama”, *Skripsi*, h. 3.

Poligraf merupakan salah satu cara bagi para penyidik untuk melakukan penyidikan guna mengumpulkan bukti tertulis pada sebuah kasus.⁸ Demikian pula dengan hukum pidana Islam yang menjadikan *maktubah* (bukti tertulis) sebagai barang bukti. Adapun alat-alat bukti lainnya dalam hukum pidana Islam yang diakui meliputi *ikrar* (pengakuan), *qarinah* (persangkaan), *syahadah* (kesaksian), *yamin* (sumpah), *riddah* (murtad), dan *tabayyun*.⁹ Maka pada pembuktian seorang terdakwa dalam pembuktiannya, terdakwa harus mampu mengajukan bukti-bukti yang kuat begitupun dengan penyidik. Sebagaimana yang telah di ajarkan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)¹⁰

Artinya :

Dari Ibnu Abbās dari Rasulullah saw. bersabda: jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi yang mendakwa harus mendatangkan bukti dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah. (diriwayatkan oleh al-Bayhaqī)

Hadis di atas menjelaskan bahwasannya seorang terdakwa harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan bukti-bukti. Dan seorang yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang tersebut harus bisa membuktikan dengan menyertai barang bukti yang menjadi pendukung atas tuntutanannya. Apabila si penggugat tidak bisa mendatangkan bukti maka

⁸Gede dan Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat", *Komunikasi Hukum* 5, no. 2, (Agustus 2019): h. 14.

⁹Abū al-Hasan 'Alī ibn Habīb al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Cet. 1; Kuwait: Maktabah Dāru ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M), h. 239.

¹⁰Abū Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn 'Alī al-Bayhaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 10 (Cet. III; Beirut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 427.

gugatannya tertolak atau tidak bisa diterima sehingga terdakwa bebas dari segala beban dan tanggungjawab, ini berdasarkan kaidah :

أَلْأَصْلُ بَرَاءَةُ الدَّمَمَةِ.¹¹

Artinya :

Asal sesuatu adalah bebas tanpa tanggungan.

Meskipun pembuktian pada lingkungan hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut wajib adanya. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam memutuskan suatu putusan. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara hanya bermodal keyakinan belaka, akan tetapi harus juga didasarkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang bersengketa yaitu berupa bukti.

Pertanyaannya, apakah penggunaan poligraf sebagai alat bukti dapat diterima ?, Bagaimana pandangan fikih jinayah dalam penggunaan alat tersebut ?. Maka dengan ini penulis tertantang untuk mengkaji dan membahas penerapan hukum pidana islam atau fikih jinayah dalam penggunaan poligraf dalam proses penyidikan terdakwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul **“Penggunaan Poligraf Dalam Proses Penyidikan Terdakwa Dalam Perspektif Fikih Jinayah”** dapat dirumuskan beberapa masalah.

1. Bagaimana validitas penggunaan poligraf sebagai alat bantu pembuktian terhadap terdakwa ?
2. Bagaimana kedudukan dan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf sebagai bukti dalam perspektif fikih jinayah ?

¹¹Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Taṭbiqātiha fī al-Mazāhib al-arba'in*, Juz 1 (Cet. 1: Damasyku: Dāru Fikr, 1467 H/2006 M), h. 142.

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahfahaman dan kekeliruan penafsiran serta perbedaan interpretasi¹² yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul **“Penggunaan Poligraf Dalam Proses Penyidikan Terdakwa Dalam Perspektif Fikih Jinayah”** terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut:

1. Poligraf

Merupakan alat pendeteksi kebohongan yang mengukur perubahan fisiologis¹³ seperti perubahan tekanan darah, kekuatan denyut nadi, keadaan pernapasan, atau peningkatan keringat sebagai indikasi kondisi emosional yang diasumsikan menyertai kebohongan saat diinterogasi.¹⁴

2. Penyidikan

Penyidikan adalah proses mencari jawaban atau menyelesaikan masalah dengan jawaban yang benar, atau minimal dapat menemukan kebenaran yang logis melalui pemikiran yang konsisten dengan fakta empiris.¹⁵

3. Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang diperiksa, dituntut dan diadili di dalam persidangan.¹⁶ Maka untuk menetapkan seseorang sebagai terdakwa, harus

¹²Pemberian kesan, pendapat, atau pandangan menurut teoriterhadap sesuatu: tafsiran

¹³Bersifat fisiologi; cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup

¹⁴Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet, II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2014).

¹⁵Azizi Yahaya dkk., *Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan* (kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd., 2006), h. 2.

¹⁶Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, h. 3.

ada cukup bukti yang menjadi dasar untuk pemeriksaan di pengadilan. Dengan kata lain, seseorang yang sudah berstatus sebagai terdakwa diduga kuat telah melakukan tindak pidana.

4. Perspektif

Merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.¹⁷ Perspektif dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya). Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi.¹⁸

5. Fikih Jinayah

Fikih jinayah adalah disiplin ilmu yang merupakan asas-asas dan peraturan-peraturan untuk menentukan perbuatan yang terlarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada pelanggar peraturan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diancamkan.¹⁹

D. Kajian Pustaka

Dari hasil pencarian, peneliti menemukan beberapa buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, khususnya dalam pembahasan pengambilan hukum dalam fikih jinayah. Sehingga peneliti akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut. Berikut ini merupakan

¹⁷Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet, II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

¹⁸Sarlito Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Prees, 2008), h. 24.

¹⁹Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa al-Nihāyatu al-Muqtasid*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Dār al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 314.

referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

Studi yang menyangkut tentang pengambilan hukum menggunakan poligraf adalah salah satu permasalahan kontenporer. Pembahasan studi ini dapat dilihat pada literatur dan karya tulis baik berupa buku, artikel maupun jurnal baik berbahasa arab ataupun berbahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini penulis memasukkan lima buku yang menjadi referensi penelitian, yaitu:

- a. *Al-Ṭuruq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Islamiyyah*.²⁰ Buku yang ditulis oleh ibn Qayyim al-Jauziyyah, merupakan salah satu buku yang membahas didalamnya literatur hukum Islam. Buku ini membahas tentang berbagai metode dalam konteks hukum Islam, memberikan panduan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat diterapkan dalam pengelolaan hukum pidana. Buku ini merupakan karya monumental yang menyediakan panduan komprehensif tentang hukum pidana dalam Islam berdasarkan hukum syariat, sehingga peneliti menggunakan buku ini sebagai referensi.
- b. *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*.²¹ Buku ini ditulis oleh Abū al-Hasan 'Alī ibn Habīb al-Māwardī yang hidup pada abad ke-11. Buku ini membahas berbagai aspek hukum dalam konteks pemerintahan Islam. Imam al-Māwardī dalam "*Al-Ahkām al-Sultāniyyah*" memberikan panduan yang praktis dan teoretis bagi pemerintahan Islam. Penulis menggabungkan hukum syariat dengan realitas administratif dan politik pada masanya. Buku ini memberikan landasan teoritis dan praktis bagi penerapan fikih jinayah

²⁰Syamsuddin Abī 'Abdillāh Muhammad ibn Qayyīm al-Jauziyyah, *Al-Ṭuruq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Islamiyyah*, (Cet. I; Bairū: Maktabah al-Muayyad, 1410 H/1989 M).

²¹Abū al-Hasan 'Alī ibn Habīb al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Cet. 1; Kuwait: Maktabah Dār ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M)

dalam konteks pemerintahan Islam. Maka buku ini sangat relevan untuk dijadikan referensi bagi peneliti.

- c. *Al-Mugnī*.²² Buku *al-Mugnī* merupakan karya Ibnu Qudāmah al-Maqdisī yang diterbitkan sekitar tahun 1968 M. Buku ini membawa pembahasan fikih perbandingan (*muqarran*) antara mazhab serta dalil-dalilnya dengan menjadikan mazhab fikih Imam Ahmad bin Hanbal sebagai yang utama. Kitab *al-Mugnī* termasuk di antara ensiklopedi fikih Islam dari zaman salaf yang terbaik yang telah disusun dalam format fikih perbandingan yang mana pada masa itu kitab-kitab seperti ini masih begitu jarang ditemui. Oleh karena itu, para ulama yang berasal dari berbagai mazhab pun memandang kitab ini dengan pandangan penuh penghargaan, penelitian, dan dianggap sebagai salah satu rujukan ulung dalam bidangnya. Maka buku ini memiliki kesesuaian dengan peneliti dalam mengetahui fikih jinayah khususnya dalam pandangan mazhab hambali.
- d. *Al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranan bil Qānūn al-Wad'ī*.²³ Buku yang tulis oleh 'Abdūl Qādir 'Aūdah, telah menjadi rujukan utama para ahli perundangan dan akademik seluruh dunia khususnya kepada para pengkaji undang-undang jinayah Islam. Penulis membagi kitab ini menjadi dua jilid. Jilid Pertama merupakan kajian terhadap pengertian jinayah secara umum dan jilid Kedua pula membahas tentang jinayah secara khusus. Buku ini juga membahas tentang paham dan perbedaan dari keempat imam mazhab. Maka

²²Muwaffaqaddīn Abū Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 14 (Cet. 1; Kerajaan Saudi Arabia: Dāru 'Ālam al-Kutub, 1406 H/1986 M).

²³'Abdūl Qādir 'Aūdah, *Al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranan bil Qānūn al-Wad'ī* (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Imīyah, 2005 M).

buku ini menjadi rujukan penulis untuk mengetahui tentang kajian fikih jinayah.

- e. *Nizām al-Qadā fī al-Syar'īyyah al-Islāmīyyah*.²⁴ Buku yang tulis oleh ‘Abdu al-Karīm Zaidāni. Merupakan sebuah buku yang membahas hukum islam, khususnya pada sistem peradilan dalam syariat Islam. Buku ini membahas secara detail tentang struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem peradilan syariat Islam. Buku ini juga menekankan pentingnya *al-Maqāsīd al-Syarīah* (tujuan-tujuan syariat) dalam pengambilan keputusan di pengadilan, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Buku ini menjadi salah satu rujukan yang komprehensif bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang sistem peradilan dalam konteks hukum Islam, menawarkan panduan yang jelas dan rinci tentang implementasi hukum syariat dalam sistem peradilan. Sehingga penulis menjadikan buku ini sebagai referensi.

2. Penelitian Terdahulu.

Studi tentang penggunaan poligraf dalam perspektif fikih jinayah adalah salah satu permasalahan kontemporer. Pembahasan studi ini dapat dilihat pada literatur dan karya tulis, artikel maupun jurnal. Dalam pembahasan ini penulis memasukkan lima referensi penelitian, yaitu:

- a. Skripsi dengan judul Akurasi Penggunaan *Polygraph* Sebagai Alat Bantu Pembuktian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama.²⁵ Sebuah skripsi yang disusun oleh Asep Ridwan Murtado Illah seorang mahasiswa Universitas

²⁴Abdu al-Karīm Zaidāni, *Nizām al-Qadā fī al-Syar'īyyah al-Islāmīyyah*, (Cet. II; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 1409 H/1989 M).

²⁵Asep Ridwan Murtado Illah, “akurasi penggunaan polygraph sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara peradilan agama”, *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, fakultas Syari'ah Tahun 2011. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dimana penelitian terdahulu berfokus pada akurasi penggunaannya sebagai alat bantu pembuktian sedangkan penelitian ini akan berfokus pada pandangan Islam terkait penggunaan poligraf dan Keakurasiannya.

- b. Jurnal yang berjudul Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip Keadilan yang Adil (*Fair Trial*),²⁶ Sebuah jurnal yang ditulis oleh Lovina pada tahun 2020, yang membahas tentang kedudukan dan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. penelitian ini menguraikan implikasi etis dan hak asasi manusia yang terkait dengan penggunaan poligraf dalam sistem peradilan pidana. penelitian ini berfokus pada prinsip keadilan yang adil (*fair trial*), bagaimana hasil poligraf diperlakukan dalam proses hukum, serta analisis hukum dan kebijakan yang relevan. Adapun penelitian ini berfokus pada aspek praktis penggunaan poligraf dalam proses penyelidikan, termasuk metode dan prosedur penggunaan poligraf oleh penegak hukum.
- c. Jurnal yang berjudul Perancangan *Lie detector* Menggunakan Arduino.²⁷ Jurnal yang diteliti oleh Imam Yunianto pada tahun 2022, membahas berbagai pendekatan metode yang telah dikembangkan untuk mendeteksi kebohongan menggunakan alat *lie detector* . Alat ini bekerja dengan menganalisis pernyataan atau pengakuan pelaku menggunakan poligraf yang terdapat pada

²⁶Lovina, " Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip Keadilan yang Adil (Fair Trial)", *Jentera Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020).

²⁷Imam Yunianto, "Perancangan *Lie Detector* Menggunakan Arduino", *Jupiter* 3, no. 1 (Februari 2022).

lie detector . Jurnal ini berfokus pada aspek teknis dan rekayasa, yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan alat pendeteksi kebohongan dengan menggunakan *platform mikrokontroler Arduino*. Adapun peneliti ingin berfokus pada aplikasi praktis dan implikasi hukum dari penggunaan poligraf dalam proses penyelidikan kriminal.

- d. Jurnal yang berjudul *Penggunaan Lie detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.²⁸ Sebuah penelitian yang ditulis oleh Vinca Fransiska Yusefin dan Sri Mulyati Chalil tahun 2018. dengan tujuan, penelitian untuk menganalisis penggunaan *lie detector* atau poligraf, yang dimana *lie detector* memiliki urgensi dalam penggunaannya pada tahap penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang sulit untuk dipecahkan sebagai instrument untuk menggali keterangan tersangka guna mendapatkan persesuaian dengan alat bukti sehingga menghasilkan sebuah fakta yang sebenarnya dan kedudukan *lie detector* sebagai sarana pendukung pemeriksaan proses penyidikan. Adapun perbedaannya jurnal dan penelitian ini adalah, jurnal tersebut membahas Analisisnya berpusat pada bagaimana alat pendeteksi kebohongan ini digunakan dalam proses penyidikan menurut hukum positif Indonesia. Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada kesesuaian dan penerimaan alat ini dalam konteks penyelidikan menurut hukum Islam.

²⁸Vinca Fransiska Yusefin dan Sri Mulyati Chalil, "Penggunaan *Lie Detector* (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", *Wacana Paramarta* 17, no. 2 (2018).

e. Jurnal yang berjudul Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie detector*) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana.²⁹ Yang diteliti oleh Putu Tissya Poppy Aristian dan I Wayan Bela Siki Layang yang meneliti tentang alisis pengaturan penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) di pengadilan dalam pembuktian perkara pidana. Kesimpulan bahwa penggunaan *lie detector* di pengadilan pidana Indonesia memerlukan pengaturan yang jelas dan spesifik untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Rekomendasi diberikan untuk pengembangan pedoman teknis dan hukum yang terperinci, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas dan dampak penggunaan *lie detector* dalam sistem peradilan pidana. Fokus pada jurnal ini adalah efektivitas, validitas, dan implikasi hukum dari penggunaan *lie detector* di pengadilan, serta bagaimana alat ini diterima atau ditolak oleh sistem hukum saat ini. Sedangkan peneliti ingin berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan alat teknologi dalam penyelidikan pidana, serta bagaimana hukum Islam memandang dan menilai keabsahan hasil dari poligraf.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* kajian pustaka. Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi

²⁹Putu Tissya Poppy Aristian dan I Wayan Bela Siki Layang, "Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Kertha Semaya* 10, no. 3 (2022).

memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan. Apabila kajian pustaka sudah kurang baik, maka kemungkinan besar penelitian yang dihasilkan juga kurang baik.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data analisi adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut, yaitu dengan melacak dan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. serta pendapat para ulama, pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.³¹

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengelolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*, yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

³⁰Widiarsa, "kajian pustaka (Literatur review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka", *Media Informasi* 28, no. 1 (2019): h. 2.

³¹Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): h. 3.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh melalui kitab suci al-Qur'an dan hadis. Dan sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau tangan pertama, baik dari objek individual maupun dari suatu instansi yang mengolah untuk keperluan sendiri.³²
- b. Sumber data sekunder. Data tersebut diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti. Biasanya, data ini didapat dari sumber kedua, baik dari individu maupun dari instansi yang secara khusus mengumpulkan data dari berbagai instansi lain untuk keperluan penelitian para pengguna.³³ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Nur Solikin, dalam sebuah penelitian berdasarkan cara pengumpulannya, dibedakan atas dua jenis, yaitu dengan cara studi dokumen yang mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti, dan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, atau dengan melakukan tes. Kemudian penelitian berdasarkan cara pengolahannya dibedakan atas dua jenis, yaitu penelitian yang dapat diolah secara statistik, dan penelitian yang diolah tanpa statistik (manual). Data penelitian yang pertama pada umumnya berupa data-data numerik sehingga dapat diolah secara statistik. Sementara itu, yang kedua berupa data-data kualitatif yang

³²Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017), h. 22.

³³Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian*, h. 69.

hanya bisa dinarasikan atau diceritakan.³⁴ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, maka digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan fikih jinayah sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian kaidah fikih tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya terhadap wacana fikih.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Deduktif; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

³⁴Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. I; Pasuruan: Qiara Media, 2019), h, 119.

- b. Induktif; yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Ini berlaku pada perspektif berbagai mazhab tentang konsep kaidah fikih yang dibahas, kemudian menelusuri konsep tersebut menurut pespektif para ulama.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka untuk mencapai tujuan dan kegunaan yang diinginkan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana validitas pengambilan hukum menggunakan poligraf.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif fikih jinayah terhadap penggunaan poligraf dalam proses penyidikan terdakwa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah.

Hasil dari penelitian ini sebagai karya ilmiah, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan bagi peneliti sendiri secara khusus, maupun untuk pembaca secara umum dan menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang penggunaan poligraf dalam proses penyidikan terdakwa.

- b. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi masyarakat khususnya bagi kalangan praktisi hukum dalam penggunaan poligraf dalam proses penyelidikan terdakwa dan pandangannya dalam hukum pidana islam.

BAB II

GAMBARAN UMUM FIKIH JINAYAH

A. Definisi Jinayah

Jinayah adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan seseorang akan mendapatkan hukuman atau ganjaran di dunia dan akhirat. Jika melakukan sebuah pelanggaran maka orang lain tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang maknanya, seseorang tidak akan bertanggungjawab atas kesalahan orang lain.¹ Perlu untuk diketahui bahwa makna jinayah dalam syariat selaras dengan makna jarimah, karena tindakan yang dilakukan adalah sama kejahatan meskipun tindakan tersebut berupa kejahatan ringan, sedang, dan berat.²

Sedangkan menurut terminologi *syar'a*, jinayah memiliki dua pengertian yaitu secara umum dan istilah. Pengertian umum jinayah adalah setiap perbuatan yang diharamkan oleh *syar'a* baik itu terhadap jiwa, harta, dan yang lainnya. Al-Māwardī mendefinisikan jarimah dengan larangan-larangan *syar'a* yang Allah Swt. mengancamnya dengan hukuman had atau takzir.³ Larangan ada kalanya dalam bentuk mengerjakan sesuatu yang terlarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Adapun pengertian jinayah secara spesifik dari para fukaha:

وَهُوَ إِطْلَاقُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْأَعْتِدَاءِ الْوَاقِعِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ أَعْضَائِهِ. وَهُوَ الْقَتْلُ وَالْجَرْحُ وَالضَّرْبُ⁴

Artinya:

Jinayah adalah penyerangan terhadap jiwa manusia atau anggota tubuhnya, yang termasuk pada pembunuhan, melukai, dan memukul.

¹Muhammad ibn Mukarram ibn 'Alī Jamaluddin ibn Manzūr, *Lisān al-Arabi*, Juz 14 (Cet. III; Bairut: Dār Šādr, 1414 H), h. 154.

²Abdūl Qādir 'Aūdah, *Al-Tashrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāraran bil Qānūn al-Wad'i*, Juz 2 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005 M), h. 5.

³Abū al-Hasan 'Alī ibn Habīb al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Cet. 1; Kuwait: Maktabah Dār ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M), h. 322.

⁴Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet. IV; Suriah: Dār al-Fikr, 1305 H/1985 M), h. 5610.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa hukum pidana, yaitu hukum-hukum yang mengatur tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang mukalaf dan bentuk hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukum ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa, harta, kehormatan, dan hak manusia agar kehidupan menjadi aman dan juga untuk menentukan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.⁵

Abdul Karim al-Lahim mengatakan, jinayah secara khusus adalah tindakan penyerangan terhadap jasad yang dengannya membutuhkan balasan (kisas) atau tebusan.⁶ Para ahli fikih mendefinisikan jinayah secara bahasa berarti kejahatan terhadap badan, harta, atau kehormatan.⁷

Jinayah adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Kata ini adalah suatu infinitif⁸ yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari ungkapan yang berarti “seseorang yang melakukan perbuatan jahat kepada orang lain”. Kata jinayah sering digunakan dalam arti yang dijelaskan di atas, tetapi dalam istilah hukum kata jinayah memiliki makna lain yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Para ahli hukum menerapkannya pada setiap sikap yang dinyatakan menentang hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak kepemilikan seseorang atau terhadap setiap hal yang lain. Tetapi mayoritas ahli hukum menerapkan istilah jinayah dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan anggota

⁵Wahbah ibn Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5611.

⁶Abdul Karim ibn Muhammad al-Lahim, *Al-Muṭli' 'alā Daqāiq Zād al-Mustaqni'*, Juz 1 (Cet. I; Riyād: Dār Kanūz Isybailiyyan, 1433 H), h. 9.

⁷Sālih ibn Fauzān ibn Abdullāh al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2 (Cet. I; Kerajaan Saudi Arabia: Dār ah-'Āsimah, 1423 H), h. 461.

⁸Bentuk verba yang sama sekali tidak mengandung perubahan bentuk kata sesuai dengan perbedaan waktu, jenis kelamin, jumlah dan sebagainya (KBBI)

tubuh seperti pembunuhan, kekerasan fisik, melukai orang, atau aborsi dengan sengaja.⁹

Zainuddin menyatakan bahwa fikih jinayah mencakup semua aturan hukum terkait tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memenuhi syarat hukum, berdasarkan pemahaman mendalam terhadap dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis. Kejahatan adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fikih jinayah adalah hukum-hukum yang mengatur tindakan kriminal yang mana pelaku tindakan kriminal akan dikenakan hukuman terhadap apa yang ia lakukan demi tercapainya kedamaian dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Dalil-dalil Larangan Jinayah

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah Swt. dalam Q. S. al-An'am/6: 151.

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ
وَصَّوَّبَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah ia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.¹¹

⁹Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 109.

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 102.

¹¹Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan Mudah Terjemahannya & Tajwid Warna*, (Cet. I; Bandung: Usman el-Qurtuby, 2022M), h. 285.

Ayat ini termasuk yang secara jelas dilarang oleh syariat untuk menegaskan larangannya, meskipun sebenarnya sudah termasuk dalam larangan perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi.¹²

Ayat di atas juga menjelaskan tentang perintah penting yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (fikih jinayah). Diantaranya larangan untuk mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Rasulullah saw. juga menerangkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرُهُ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹³

Artinya:

Sesungguhnya Allah itu pencemburu, dan sesungguhnya orang beriman juga pencemburu. Kecemburuan Allah adalah ketika orang beriman melakukan apa yang Allah haramkan atasnya.

Secara umum, Surah al-An'am ayat 151 memberikan landasan moral dan etika yang penting dalam penegakan hukum pidana Islam. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya melindungi nyawa, dan melarang perbuatan keji, yang semuanya merupakan prinsip utama dalam fikih jinayah.

b. Firman Allah Swt. dalam Q. S. al-Māidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Swt. Dan Allah Swt. maha Perkasa, Maha bijaksana.¹⁴

¹²Ismail ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3 (Cet. II; t.t.p.: Dār Ṭayyibah, 1420 H/1999 M), h. 362.

¹³Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 8 (Cet. I; Turkiya: Dār al-Ṭabā'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 101.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan Mudah Terjemahannya & Tajwid Warna*, h. 114.

Sebagian ulama dari kalangan Ahlu zahir berpendapat bahwa setiap kali seorang pencuri mengambil sesuatu, baik dalam jumlah kecil maupun besar, tangannya harus dipotong. Pendapat ini didasarkan pada keumuman ayat tersebut.¹⁵

Ayat diatas menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas dalam Islam, terutama terkait dengan kasus pencurian. Hukuman potong tangan yang diperintahkan oleh Allah bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga keamanan serta keadilan dalam masyarakat. Namun, penerapannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar keadilan yang sejati dapat tercapai.

2. Sunah

a. Hadis Rasulullah saw. yang yang diriwayatkan oleh istri beliau ‘Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ حِصَالٍ: زَانَ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ).¹⁶

Artinya:

Tidak halal membunuh seorang muslim, kecuali dengan satu dari tiga alasan: pezina muhsan, maka dia dirajam. Seorang laki-laki yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dia dibunuh. Dan seorang laki-laki yang keluar dari islam, lalu memerangi Allah dan Rasulnya, maka dia dibunuh atau disalib atau diasingkan dari tanah airnya. (Diriwayatkan oleh al-Nasāi).

Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga keselamatan dan kehormatan seorang Muslim, sambil menegaskan bahwa tindakan membunuh hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh syariat Islam. Ini

¹⁵Ismail ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 3, h. 107.

¹⁶Ahmad ibn Syaib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz 8 (Cet. I; Kairo: Al-Maktabah al-Tijjāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M), h. 23.

adalah bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, keamanan, dan perlindungan terhadap individu dalam masyarakat.¹⁷

b. Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الرُّبَيْعَ، وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ، كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الْأَرْضَ وَطَلَبُوا الْعَمَوَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةَ الرُّبَيْعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ: (يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ). فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.¹⁸

Artinya:

Dari Anas ra. bahwa Rubayyi' binti an-Nadr mematahkan gigi depan seprang gadis, maka keluarganya meminta maaf kepada sang gadis tetapi keluarga si gadis menolak, lalu mereka menawarkan diat tetapi keluarganya juga menolak, maka mereka mendatangi Rasulullah saw. mereka juga menolak kecuali kisas, Rasulullah saw. pun memerintahkan kisas. Anas ibn al-Nadr berkata: wahai Rasulullah, apakah gigi depan Rubayyi' akan dipatahkan ?. Tidak, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jangan patahkan gigi depannya !. Rasulullah saw. bersabda: wahai anas, kitab Allah menentukan hukum kisas. Akhirnya keluarga si gadis rela, lalu mereka pun memaafkannya. Maka Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah terdapat orang yang seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah memenuhinya.

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam kasus pembunuhan, ahli waris korban mempunyai hak untuk memilih antara menuntut kisas (hukuman setimpal bagi pelaku), menerima diat (kompensasi) atau pemaafan. Hal ini menegaskan prinsip keadilan dalam Islam bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, namun tetap memberi ruang bagi pemaafan dan penyelesaian damai dari korba atau walinya.

3. Ijmak

¹⁷Muhammad ibn Sālih al-'Usaimīn, *Fath zī al-Jalāl wa al-Ikrām bi Syarh Bulūg al-Marām*, Juz 5 (Cet. I; t.t.p.: Al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1427 H/2006 M), h. 224.

¹⁸Muhammad ibn Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 961.

Telah diriwayatkan oleh beberapa ulama, diantaranya: ibn al-Munzir, ibn Ḥazm dan Abu al-Ḥasan ibn al-Qattān.¹⁹ Jinayah merupakan bagian penting dari agama dan diperlukan analogi, jika bukan karena aturan kisas, dan jika bukan karena aturan hukuman bagi para pelanggar, manusia akan saling menghancurkan satu sama lain, tatanan dunia akan rusak, karenanya harus ada hukuman untuk membuat mereka jera dan menjadikan pelaku sebagai contoh dan pelajaran bagi mereka yang ingin melakukan hal yang sama. Disertakannya ketentuan pidana dalam syariat merupakan bukti kesempurnaan syariat ini dan bahwa syariat ini datang untuk kemaslahatan manusia dengan mendatangkan apa yang bermanfaat bagi mereka dan mencegah apa yang membahayakan bagi mereka, karena Allah Swt. telah mensyariatkan apa yang dapat menghalangi terjadinya permusuhan dan mencegah manusia untuk saling menindas dan berbuat zalim. Sebagaimana hikmah dari hukum kisas yang Allah swt. terangkan dalam firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2 :179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan di dalam kisas itu ada kehidupan.²⁰

Al-Syaukāni menjelaskan bahwa hukuman kisas menjaga kehidupan, karena orang yang mengetahui dia akan dihukum mati jika membunuh, maka akan membuatnya menahan diri dari membunuh. Ini mencegah tindakan pembunuhan dan menjaga kelestarian hidup. Pesan ini untuk mereka yang bijaksana dan mempertimbangkan akibat tindakannya. Sebaliknya, banyak kejahatan terjadi di negara-negara yang menerapkan hukum buatan manusia yang hanya menghukum

¹⁹Muhammad Yusran, *Dirāsah al-Aḥādīs al-Mukhtārah min Kitāb Bulūg al-Marām*, Juz 5 (t.p. 1444 H), h. 3.

²⁰Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan Mudah Terjemahannya & Tajwid Warna*, h. 27.

pelaku dengan penjara, bukan hukuman setimpal, tanpa memikirkan belas kasihan kepada korban dan keluarganya serta keamanan masyarakat.²¹

4. Dalil Aqli

Dalil aqli mengenai larangan jinayah adalah: bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tujuan Allah Swt. dalam menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Ibadah adalah melakukan perintah-perintah Allah, baik yang diwajibkan, sunah, atau boleh dilakukan, serta menjauhi larangan-larangannya, baik yang diharamkan atau dianggap makruh. Perbuatan dan tingkah laku ini memerlukan hal-hal yang tidak dapat tercapai kecuali dengan adanya larangan jinayah, dan salah satu hasilnya adalah keseimbangan kehidupan serta keamanan dalam agama, akal, jiwa, kehormatan, harta, dan diri. Jinayah bertentangan dengan semua itu, sehingga berdampak pada penghambatan tujuan Allah dalam penciptaan makhluk, entah dengan mencegah, mengurangi, melemahkan, atau merusak kebaikannya.²²

C. Jenis-jenis Jinayah

Para ulama sepakat bahwasannya jinayah atau jarimah merupakan tindakan yang terlarang dan dapat dihukum, tetapi bervariasi dan berbeda sesuai dengan yang telah ditetapkan.²³ Oleh karena itu jarimah dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu menurut kriterianya dan jinayah terhadap manusia:

1. Pembagian Jinayah dari Berat Hukumannya

Dilihat dari sisi beratnya hukuman dapat dibagi menjadi empat:

²¹Muhammad ibn ‘Alī ibn Muhammad ibn ‘Abdullāh al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kalam al-Ṭayyib, 1414 H), h. 203.

²²Abdul Karīm ibn Muhammad al-Lāhim, *al-Maṭla’ ‘Alā daqāiq Zād al-Mustaqni’*, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyyā, 1432 H/2011 M), h. 14.

²³‘Abdūl Qādir ‘Aūdah, *Al-Tashrī‘ al-Jināi al-Islāmī Muqāraran bil Qānūn al-Wad’ī*, Juz 1, h. 78.

- a. Hudud, yaitu sebuah hukuman yang telah ditentukan syariat atas suatu kemaksiatan demi hak Allah Swt., pelanggaran hudud bersifat spesifik dan terbatas yaitu: zina, fitnah, minum-minuman yang memabukkan, pencurian, perampokan di jalan, murtad dan prostitusi.²⁴
- b. Kisas, yang dalam hukum Islam bermakna pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku kejahatan sebagai sanksi atas apa yang telah diperbuatnya. Diantaranya membunuh dengan sengaja, membunuh seperti disengaja yaitu melakukan kejahatan kepada orang yang tidak boleh dibunuh dengan menggunakan sebuah benda yang biasanya tidak menyebabkan kematian tetapi ternyata si korban mati, dan pembunuhan yang tidak disengaja.²⁵
- c. Diat, adalah harta yang wajib dibayarkan kepada korban atau ahli waris karena kejahatan terhadapnya, baik untuk jiwa, anggota tubuh, dan luka-luka.²⁶ Diat dapat berupa seekor unta atau sejumlah uang yang setara sebagai penggantinya. Diat dibagi menjadi dua, yang pertama adalah diat untuk jiwa yaitu merupakan imbalan atas pengambilan jiwa dengan cara penyerangan. Yang kedua adalah diat untuk darah dan anggota tubuh yaitu sebagai ganti dari kekerasan atau amputasi anggota tubuh.²⁷

²⁴Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. XVII; Kerajaan Saudi Arabia: Dār Asdāi al-Mujtama', 1473 H/2016 M), h. 926.

²⁵Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, h. 912

²⁶Abdul Karim ibn Muhammad al-Lāḥim, *Al-Muṭli' 'alā Daqāiq Zād al-Mustaqni'*, Juz 2, h. 7.

²⁷Mustafā al-Jin, Mustafā al-Bugan, 'Alī al-Syarbajī, *Al-Fiqhu al-Munhajī alā Maḥab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 8 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1413 H/1992 M), h. 40.

- d. Takzir, merupakan hukuman yang tidak ditentukan kadarnya terhadap suatu kejahatan yang tidak ada padanya hukuman had dan kafarat.²⁸ Para ulama bersepakat bahwasannya takzir adalah mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan.²⁹ Hukuman ini merupakan hukuman yang bersifat mendidik dan tindak pidana yang dikelompokkan kedalam tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai nisab.³⁰

2. Pembagian Jinayah Terhadap Manusia

Pembagian jinayah terhadap manusia para ulama sepakat membaginya menjadi tiga:

- a. Kejahatan terhadap jiwa secara mutlak, yaitu kejahatan yang merusak jiwa seperti pembunuhan dalam segala bentuknya. Kebanyakan para ulama menyatakan bahwa kejahatan terhadap jiwa secara mutlak dibagi menjadi tiga jenis yaitu: dengan sengaja, kelalaian dan tidak disengaja.³¹
- b. Kejahatan yang berdampak pada tubuh manusia tanpa mempengaruhi jiwa seperti, pemukulan dan pelukaan. Tindak kejahatan ini dibagi menjadi dua:
 - 1) Kejahatan yang dikenakan kisas, Jika seseorang melakukan kekerasan terhadap bagian tubuh tertentu seperti mata, hidung, telinga, gigi, tangan, kaki, dan sebagainya, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku akan

²⁸Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, h. 925.

²⁹Abdūl Qādir ‘Aūdah, *Al-Tashrī‘ al-Jināī al-Islāmī Muqāranan bil Qānūn al-Wad’ī*, Juz 1, h. 90.

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, h. 129.

³¹Abdullah ibn Muhammad al-Ṭayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 7 (Cet. I; Kerajaan Saudi Arabia: Madār al-Waṭan li al-nasyr, 1432 H/2011 M), h. 58.

sebanding dengan kerusakan yang diakibatkannya. Para ulama sepakat tentang penerapan kisas pada anggota badan.³²

- 2) Kejahatan yang diancam kisas, seperti sebuah luka yang mencapai kedalaman hingga tulang, tetapi bisa disembuhkan tanpa menimbulkan perlakuan yang tidak adil atau berlebihan.³³
- c. Kejahatan terhadap sesuatu yang sama dalam satu hal, tetapi berbeda dalam hal yang lain. Ungkapan ini mengacu pada kejahatan terhadap janin karena dianggap sebagai manusia dalam satu hal, tetapi tidak dalam hal lain karena ia belum dipisahkan dari ibunya. Dalam terminologi hukum positif, kejahatan ini dikenal dengan istilah aborsi.

D. Pengambilan Hukum Pandangan Fikih Jinayah

1. Terdakwa dalam Islam

Berbicara mengenai tindak pidana, maka hal ini tidak dapat dipisahkan dengan pelaku tindak pidana tersebut, karena tidak mungkin ada hukum syariat tanpa adanya pelaku dari hukum tersebut. Hukum ada sebagai respon terhadap keberadaan pelaku hukum dalam konteks sosialnya.

Pelaku hukum dalam kajian fikih jinayah adalah bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mukalaf sebagai subjek hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana sebelumnya telah diduga sebagai terdakwa yang dalam Islam disebut dengan *Mudda'ā 'Alaih* (مُدَّعَى عَلَيْهِ), yaitu: Orang yang menganggap dirinya berhak hanya berdasarkan pernyataan tanpa adanya bukti.³⁴

³²Muwaffaqaddīn Abū Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugni*, Juz 11 (Cet. 1; Kerajaan Saudi Arabia: Dāru 'Ālam al-Kutub, 1406 H/1986 M), h. 536.

³³Abdullah ibn Muhammad al-Ṭayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 7, h. 79.

³⁴Muhammad Raafat 'Usmān, *Al-Nizām al-Qadāī fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Bayān, 1415 H/1994 M), h. 220.

Muhammad ibn Hasan berkata: tergugat adalah orang yang mengingkari, dan ini didukung oleh apa yang disebutkan dari sabda Rasulullah saw. bahwasanya “sumpah di atas orang yang mengingkari”. Menurut para ulama Hanafi, penting untuk mengetahui siapa yang mengingkari dan menimbang antara penggugat dan tergugat dengan menggunakan ilmu fikih. Artinya, jika ada pertentangan antara dua pihak: yaitu pihak penggugat dalam bentuk dan pihak yang mengingkari secara makna, maka penimbangannya adalah berdasarkan makna, karena yang dipertimbangkan adalah makna bukan bentuknya.”³⁵

Adanya terdakwa disebabkan karena suatu gugatan dari pihak pendakwa terhadap seseorang untuk menuntut haknya. Gugatan bisa benar atau rusak, gugatan yang benar adalah gugatan yang mengandung aturan-aturannya, seperti memanggil pihak lawan, menuntut jawaban, kewajiban menjawab, sumpah jika mengingkari tanpa bukti, pembuktian dengan saksi, dan kewajiban menghadirkan barang yang diklaim jika barang tersebut bisa dipindahkan tanpa kesulitan. Adapun gugatan yang rusak adalah sebaliknya, dan kerusakannya terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang ditetapkan oleh para ulama untuk keabsahan gugatan. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat-syarat tersebut.³⁶

Putusan dalam gugatan adalah kewajiban bagi tergugat, untuk menjawab dengan 'ya' atau 'tidak'. Jika dia mengakui apa yang diklaim oleh penggugat, maka klaim tersebut menjadi terbukti. Jika dia mengingkari, hakim akan berkata kepada penggugat: 'Apakah kamu memiliki bukti (saksi)?' Jika dia menjawab 'tidak', hakim dengan anjuran akan berkata: 'Kamu bisa meminta sumpahnya.' Jika

³⁵Muhammad Raafat ‘Usmān, *Al-Nizām al-Qadāī fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 220.

³⁶Muhammad Raafat ‘Usmān, *Al-Nizām al-Qadāī fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 221.

tergugat diam saja, diamnya dianggap sebagai penolakan terhadap gugatan, sehingga bukti dapat diterima terhadapnya, kecuali jika dia bisu.³⁷

Pada pembahasan ini penulis ingin menyebutkan risalah Umar ra. kepada Abu Musa al-Ash'ari, yang berisi adab-adab yang baik bagi para hakim, serta penjelasan mengenai sifat putusan dan cara berijtihad serta mengembangkan qiyas. Risalah tersebut berbunyi:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَعَلَيْكَ بِالْعَقْلِ وَالْفَهْمِ وَكَثْرَةِ الدِّكْرِ، فَافْهَمْ إِذَا أَدَلَى إِلَيْكَ الرَّجُلُ الْحُجَّةَ، فَاقْضُ إِذَا فَهِمْتَ، وَأَمْضِ إِذَا فَصَّيْتَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَادَ لَهُ، أَسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ، وَقَضَائِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَيْئَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ بَيِّنَةٌ أَعْطَيْتَهُ حَقَّهُ وَإِلَّا اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتْلَعُ لِلْعُدْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَى، وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَ فِيهِ الْيَوْمَ فَرَجَعْتَ فِيهِ عَقْلَكَ، وَهَدَيْتَ فِيهِ لِإِشْدَاكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، الْفَهْمُ الْفَهْمُ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، ثُمَّ اعْرِفِ الْأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ، وَقَسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَأَعْمِدْ إِلَى أَقْرَبِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَأَشْبَهْهَا بِالْحَقِّ، الْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورٌ، أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَايَةٍ، أَوْ نَسَبٍ، أَوْ قَرَابَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنْكُمْ السَّرَائِرَ، وَادْرَأْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ، وَإِيَّاكَ وَالْعَضَبَ، وَالْقَلْقَ، وَالضُّجْرَ، وَالتَّادِيَّ بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ، وَالتَّنَكُّرَ عِنْدَ الْخُصُومَاتِ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ عِنْدَ مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُوجِبُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْأَجْرَ، وَيُحْسِنُ بِهِ الدِّكْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَخَلَّقَ لِلنَّاسِ بِمَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ شَأْنَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا فَمَا ظَنَّكَ بِنَوَابٍ مِنَ اللَّهِ فِي عَاجِلِ زُرْقَةٍ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ، وَالسَّلَامُ³⁸

Artinya:

³⁷Muhammad Šāliḥ ibn ‘Abdu al-Fatāḥ ibn Ibrahīm, *Al-Majānī al-Zuhriyyah ‘Alā al-Fawākīh al-Badariyyah*, (Kairo: t.t.p., 1908 M), h. 88.

³⁸Abū al-Hasan ‘Alī ibn Habīb al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, h. 122.

“Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang teguh dan sunnah yang harus diikuti. Maka, gunakanlah akal, pemahaman, dan banyak berfikir. Pahamiilah ketika seseorang mengajukan argumen kepadamu, putuskanlah ketika kamu telah memahaminya, dan lanjutkan setelah kamu memutuskan, karena berbicara dengan kebenaran tanpa penegakan tidak berguna. Berlaku adillah di antara manusia di hadapanmu, di majelismu, dan pada keputusanmu, agar orang yang terhormat tidak berharap mendapatkan ketidakadilan darimu, dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilan atasmu. Bukti ada pada yang mengklaim, dan sumpah pada yang menyangkal dan perdamaian diperbolehkan di antara Muslim kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan siapa yang mengklaim hak yang tidak ada buktinya, tetapkan baginya batas waktu. Jika dia datang dengan bukti, berikan haknya, jika tidak, izinkan keputusan melawannya. Ini lebih memadai untuk pembenaran dan lebih jelas untuk yang belum jelas. Jangan biarkan keputusan yang engkau buat hari ini menghalangi engkau untuk kembali kepada akal dan menemukan petunjuk untuk menuju kebenaran, karena kebenaran itu lama, dan kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Pemahaman dalam apa yang ada dalam pikiranmu yang tidak ada dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw., kemudian kenali kesamaan dan perbandingan, ukur perkara-perkara dengannya, dan pilih yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, dan paling mirip dengan kebenaran. Muslim adalah adil terhadap satu sama lain kecuali yang dihukum dalam hukuman, atau terbukti memberikan kesaksian palsu, atau dicurigai dalam kesetiaan, keturunan, atau kerabat. Karena Allah Ta'ala menjaga rahasia-rahasia kalian, dan melindungi kalian dengan bukti dan keimanan, dan hindarilah marah, gelisah, bosan, terganggu oleh orang-orang yang berselisih dan mengingkari saat kalian berselisih. Karena peradilan di tempat-tempat kebenaran menghasilkan pahala dari Allah Ta'ala dan memperbaiki sebutan. Barangsiapa yang niatnya tulus dalam kebenaran meskipun terhadap dirinya sendiri, Allah Ta'ala mencukupi antara dia dan manusia, dan barangsiapa yang bertindak untuk manusia dengan sesuatu yang tidak ada dalam hatinya, Allah Ta'ala menghينanya. Karena Allah Ta'ala tidak menerima dari hamba-hamba kecuali yang tulus. Jadi apa yang engkau harapkan dari pahala dari Allah di dunia yang segera dan perbendaharaan kasih sayangnya. Damai sejahtera atasmu.

Setelah risalah diatas disampaikan, dijelaskan bahwa: Jika gugatan sah dengan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka hakim harus menanyakan kepada terdakwa tentang hal tersebut, misalnya dengan berkata: "penggugat mengklaim demikian dan demikian kepadamu, apa yang ingin kamu katakan?" Jika terdakwa mengakui, hakim memutuskan berdasarkan pengakuannya. Jika menyangkal, hakim meminta penggugat untuk memberikan bukti. Jika penggugat memberikan bukti, hakim memutuskan terhadap tergugat. Jika tidak ada bukti,

hakim meminta tergugat bersumpah jika diminta oleh terdakwa, karena itu adalah haknya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa sumpah diwajibkan atas setiap orang yang dituntut haknya, baik ada atau tidak ada perbedaan antara penggugat dan tergugat. Mereka yang mendukung pendapat ini juga mengatakan: telah terbukti dan telah ditetapkan bahwa bersumpah itu sulit bagi banyak orang, terutama bagi orang-orang yang memiliki agama, pangkat dan kemampuan, dan hal ini merupakan hal yang biasa terjadi di antara manusia sepanjang zaman, yang tidak dapat diingkari, dan telah diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa mereka menebus diri mereka dari sumpah mereka, di antaranya adalah Utsman, Ibnu Masud, dan yang lainnya, mereka melakukan hal itu karena menjaga kehormatan mereka, sehingga jika mereka bersumpah maka para penindas yang memusuhi orang yang bersumpah dan ingin menantanginya tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerang atau menfitnah mereka.³⁹

Jadi, tidak cukup bagi pihak penggugat hanya dengan satu saksi, melainkan harus ada sumpah untuk memperkuat saksinya. Jika saksi penggugat diperkuat dengan sumpah, maka penolakan terdakwa akan lebih lemah dibandingkan saksi penggugat. Hal ini lebih tepat untuk diperkuat dengan sumpah penggugat, karena penolakan bukan merupakan bukti dari terdakwa atau pengakuan, melainkan merupakan bukti yang lemah. Jadi, tidak cukup untuk mandiri dalam penghakiman. Jika penggugat bersumpah bersama dengan penolakannya, pihaknya akan menjadi kuat, sehingga penolakan terdakwa dan sumpah penggugat setara dengan dua saksi, atau satu saksi, atau satu saksi dan sumpah.⁴⁰

³⁹Muhammad Raafat 'Usmān, *Al-Nizām al-Qadāī fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 250.

⁴⁰Muhammad Raafat 'Usmān, *Al-Nizām al-Qadāī fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 255.

Beberapa ulama berpendapat bahwa jika terdakwa menolak bersumpah, maka sumpah tersebut dikembalikan kepada penggugat. Jika penggugat bersumpah, hakim akan memutuskan untuk memihak penggugat.⁴¹

2. Sarana Pembuktian

Perlu diketahui bahwa beberapa ulama membatasi metode pengadilan, yaitu bukti-bukti yang menetapkan klaim atau dalil-dalil syariat, pada jumlah tertentu dan ini adalah pandangan mayoritas ulama. Namun, sebagian ulama lainnya seperti Ibn Qayyim berpendapat bahwa bukti untuk menetapkan klaim tidak terbatas pada jumlah tertentu. Mayoritas ulama sepakat bahwa bukti untuk memperkuat tuduhan terbatas jumlahnya, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jumlahnya. Beberapa membatasinya pada tujuh jenis: bukti (*bayyinah*), pengakuan (ikrar), sumpah (*yamin*), penolakan sumpah (*nukul*), *qasamah* (sumpah massal), pengetahuan hakim dan kesimpulan dari prasangka (*qarinah al-Qāti'ah*) yang mencakup *qiyafah* (ilmu pengenalan jejak). Sementara yang lain membatasi pada enam jenis, tanpa memasukkan kesimpulan dari prasangka karena potensi ketidakjelasan dalam indikasinya.⁴²

Sedangkan para ulama yang berbeda pendapat dengan Jumhur ulama, seperti Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim, tidak membatasi jumlah cara pembuktian dalam peradilan. Menurut mereka, setiap metode yang dianggap hakim sebagai bukti yang kuat untuk menetapkan kebenaran dapat digunakan. Ibn Qayyim berkata:

⁴¹Syamsuddin Abū al-Farj Abdurahman ibn Muhmmad ibn Ahmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 11 (Cet. I; Kairo: t.p., 1415 H/1995 M), h. 428.

⁴²Muhammad Raafat ‘Usmān, *Al-Nizām al-Qadāi fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 270.

إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ فَتَمَّ وَجْهَهُ اللَّهُ وَدِينُهُ، فَأَيُّ طَرِيقٍ اسْتُخْرِجَ بِهِ
الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهُوَ مِنَ الدِّينِ وَلَيْسَ مُخَالَفًا لَهُ⁴³

Artinya:

Jika tanda-tanda keadilan muncul dengan cara apa pun, itu adalah jalan Allah dan agamanya. Metode apa pun yang digunakan untuk menegakkan keadilan adalah bagian dari agama dan tidak bertentangan dengannya.



⁴³Syamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsh al-Islamiyyah*, (Cet. I; Bairū: Maktabah al-Muayyad, 1410 H/1989 M), h. 16.

BAB III

GAMBARAN UMUM POLIGRAF

A. Definisi Poligraf

Secara etimologi, poligraf berasal dari bahasa Yunani "*polygraph*", adalah sebuah alat yang namanya terdiri dari dua bagian kata: "*poly*" yang artinya lebih dari satu, dan "*graph*" yang berarti alat untuk mencatat atau menulis.¹ Poligraf disebut juga dengan *lie detector*, yaitu sebuah alat pendeteksi kebohongan yang merekam dan menyimpan berbagai respon perubahan fisiologis seseorang, yang dengannya kita dapat mengetahui apakah orang tersebut terindikasi berbohong atau tidak sesuai dengan hasil yang telah ditentukan pada penggunaannya. Perubahan fisiologis sekecil apapun dapat diukur melalui sinyal sensor yang terpasang diberbagai titik pada bagian tubuh dan diperlihatkan dalam bentuk grafik atau secara fisual.²

Metode penggunaan poligraf dalam menguji kebohongan dilakukan dengan mengamati respons tubuh seseorang saat dites. Biasanya, orang yang berbohong akan mengalami tekanan (stres) yang dapat dimanifestasikan³ dalam berbagai bentuk, seperti panas yang dilepaskan oleh kulit, produksi keringat berlebih, gerakan tubuh, perubahan suara, dan lain-lain.⁴ Poligraf pada dasarnya adalah kombinasi alat medis yang memantau perubahan dalam tubuh manusia.

¹Asep Ridwan Murtado Illah, "akurasi penggunaan polygraph sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara peradilan agama", *Skripsi*, (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011). h. 2.

²Lovina, "Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip Keadilan yang Adil (Fair Trial)", *Jentera Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): h. 5.

³Manifestasi: perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat.

⁴Gunadi, I. Gede Aris, dan Agus Harjoko. "Telaah Metode-metode Pendeteksi Kebohongan." *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 6, no. 2 (2012): h. 4.

Saat menjawab pertanyaan penyidik, poligraf merekam semua aktivitas fisik tersangka atau saksi. Reaksi psikologis yang terjadi ketika seseorang berbicara tanpa sadar dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh. Sensor yang ditempelkan pada tubuh akan mendeteksi perubahan abnormal pada fungsi tubuh tersebut. Jika hasil pemeriksaan sesuai dengan validitas tes dari poligraf yang diberikan oleh ahli, maka hasil tersebut dianggap valid oleh ahli laboratorium forensik komputer.⁵

1. Sejarah dan Perkembangan Poligraf

Sejarah poligraf dimulai pada tahun 1921 ketika John A. Larson, seorang polisi dan ahli fisiologi di California, merancang alat yang dapat mengukur perubahan tekanan darah, detak jantung, dan laju pernapasan secara bersamaan untuk mendeteksi kebohongan. Namun, penemuan poligraf tidak dapat dikaitkan hanya kepada satu orang. Pada tahun 1914, psikolog Italia Vittorio Benussi telah mempublikasikan penelitiannya mengenai gejala pernapasan dari kebohongan, dan pada tahun 1915, William M. Marston, seorang psikolog, pengacara, dan penulis asal Amerika, menemukan tes tekanan darah sistolik yang tidak berkelanjutan untuk mendeteksi kebohongan. Temuan-temuan ini kemudian menjadi dasar bagi poligraf yang dikembangkan oleh Larson.⁶

Poligraf pertama kali berhubungan dengan sistem hukum secara signifikan pada tahun 1923 ketika Marston mencoba agar hasil tes poligraf diterima sebagai bukti. Pengadilan menolak hasil tes tersebut sebagai bukti, dengan alasan bahwa "meskipun pengadilan akan menerima kesaksian eksperimental yang didasarkan pada prinsip atau penemuan ilmiah yang telah dikenal luas, dasar pengambilan

⁵Putu Tissya Poppy Aristian dan I Wayan Bela Siki Layang. "Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Kertha Semaya* 10, no. 3 (2022): h. 7.

⁶John Synnott, David Dietzel & Maria Ioannou, "A Review of The Polygraph History Methodology and Current Status", *Routledge* 1 no. 1 (2015): h. 2. (Hlm 59-83)

kesimpulan tersebut haruslah cukup mapan dan diterima secara umum di bidangnya”. Penolakan ini kemudian dikenal sebagai standar *Frye* (pembuktian barang bukti dalam pengadilan berdasarkan pembuktian secara ilmiah) yang mengatur penerimaan kesaksian ahli di pengadilan Amerika Serikat.

Sebagian besar penelitian awal tentang poligraf dilakukan oleh John Larson, yang bekerja untuk departemen kepolisian Berkeley, California sepanjang tahun 1920-an. Kepala polisi Berkeley, August Vollmer, melihat pekerjaan Larson sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas departemennya dan mengizinkan Larson untuk menguji dan menyempurnakan poligrafnya melalui kasus-kasus nyata. Fokus Vollmer pada nilai praktis poligraf ini menjadi sikap umum dalam penegakan hukum di Amerika Serikat. Larson dibantu oleh muridnya Leonarde Keeler, yang dikreditkan dengan menciptakan prosedur pengujian poligraf pertama seperti teknik pertanyaan yang relevan atau tidak relevan.

Keeler mematenkan poligrafnya, mendirikan sekolah poligraf, dan bahkan tampil dalam film noir pada tahun 1948. Sebelum kematiannya pada tahun 1949, Keeler berkontribusi besar terhadap popularitas poligraf. Setelah kematian Keeler, sejarah poligraf berlanjut dengan John E. Reid, yang dikenal dengan 'Teknik Reid' yaitu metode interogasi. Reid mengembangkan CQT (*Control Question Test*), yang menggantikan teknik pertanyaan relevan atau tidak relevan dari Keeler sebagai teknik yang paling banyak digunakan hingga kini. Meskipun prosedur pengujian poligraf terus berkembang dan penggunaannya meluas, perkembangan akademis dalam bidang deteksi penipuan tertinggal. Hanya sedikit yang mempublikasikan penelitian mereka atau menguji efektivitas poligraf secara akademis, yang menyebabkan kritik terhadap kurangnya ketelitian ilmiah dalam penelitian poligraf awal. Baru pada tahun 1965, 41 tahun setelah standar *Frye* ditetapkan, tinjauan empiris pertama terhadap poligraf dilakukan ketika proposal

untuk menggunakan poligraf dalam menyaring pegawai federal mendorong Komite Operasi Pemerintah Amerika Serikat untuk mengevaluasi bukti-bukti yang relevan. Kesimpulannya: "Tidak ada alat pendeteksi kebohongan, baik manusia maupun mesin. Orang-orang telah tertipu oleh mitos bahwa sebuah kotak logam di tangan penyidik dapat mendeteksi kebenaran".⁷

Para pendukung poligraf sebagian besar tidak terpengaruh oleh kritik tersebut. David T. Lykken, seorang kritikus terkemuka terhadap tes poligraf CQT, berargumen bahwa keterputusan antara ilmu pengetahuan dan praktik poligraf terjadi karena hanya sedikit ahli poligraf yang memiliki pelatihan psikologis, dan hanya sedikit psikolog yang memahami industri ini cukup baik untuk mengawasi praktiknya. Menanggapi kritik tentang kurangnya dukungan ilmiah untuk poligraf, John E. Reid dan rekannya Frank E. Inbau menyatakan bahwa individu yang melakukan pemeriksaan poligraf adalah pendeteksi kebohongan yang sebenarnya, sehingga mengabaikan kekhawatiran tentang validitas ilmiah poligraf.⁸

Penggunaan mesin poligraf di negara-negara lain tidak sepopuler di Amerika Serikat meskipun Israel, Jepang, Korea Utara, dan Turki juga menggunakan poligraf pada masa itu. Di Indonesia, hasil pemeriksaan poligraf mulai dibicarakan setidaknya sejak tahun 1996 yang merujuk pada putusan pengadilan.⁹ penggunaan poligraf juga diatur dalam PERKAPOLRI nomor 10 tahun 2009. Pengaturannya meliputi kedudukan poligraf sebagai jenis barang

⁷John Synnott, David Dietzel & Maria Ioannou, "A Review of The Polygraph History Methodology and Current Status", h. 3.

⁸John Synnott, David Dietzel & Maria Ioannou, "A Review of The Polygraph History Methodology and Current Status", h. 4.

⁹Lovina, "Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf Dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip Keadilan Yang Adil (Fair Trial)", *Jentera Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): h. 6.

bukti yang dapat diperiksa di PUSLABFOR POLRI, dan mengatur teknis penggunaan poligraf untuk memeriksa tersangka.¹⁰

2. Unsur-unsur Poligraf

Poligraf terdiri dari beberapa elemen penting, diantaranya adalah:¹¹

- a. Sensor, perangkat yang digunakan untuk merekam respons fisiologis tubuh seperti denyut jantung, pernapasan, tekanan darah, dan suhu tubuh. Sensor ini ditempatkan pada dada, perut, tangan atau jari, lengan atau pergelangan yang berguna untuk merekam respons fisiologis yang dapat digunakan untuk menentukan kebenaran atau kebohongan.
- b. Alat Pencatat, sebuah perangkat yang digunakan untuk merekam respons fisiologis yang tercatat oleh sensor. Terdapat dua jenis alat pencatat yang digunakan pada poligraf, yaitu alat pensil dan alat digital. Alat pensil merekam respons fisiologis pada kertas dengan pena, sedangkan alat digital merekamnya pada perangkat lunak komputer.
- c. Pertanyaan Kontrol, adalah pertanyaan yang diajukan kepada seseorang selama tes poligraf untuk membandingkan respons fisiologis terhadap pertanyaan yang benar atau salah. Pertanyaan ini biasanya sangat sederhana dan tidak terkait dengan tuduhan atau tindakan yang sedang diselidiki.
- d. Pertanyaan Relevan, adalah pertanyaan yang diajukan selama tes poligraf yang berkaitan dengan tuduhan atau tindakan yang sedang diselidiki. Pertanyaan ini biasanya lebih kompleks dan spesifik dibandingkan dengan pertanyaan kontrol.

¹⁰Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 9

¹¹Imam Yudianto, "Perancangan *Lie Detector* Menggunakan Arduino", *Jupiter* 3, no. 1 (Februari 2022): h. 5.

- e. Pemeriksa Poligraf, adalah individu yang terlatih dan bersertifikat untuk melakukan tes poligraf. Mereka bertanggung jawab untuk menyiapkan pertanyaan kontrol dan relevan, serta memeriksa dan menafsirkan respons fisiologis yang tercatat selama tes.
- f. Kondisi Tes, merujuk pada lingkungan di mana tes poligraf dilakukan. Kondisi yang tidak sesuai dapat memengaruhi hasil tes, sehingga penting untuk memastikan bahwa tes dilakukan dalam kondisi yang tepat dan terkontrol. Kondisi ideal adalah ketika seseorang merasa nyaman dan tenang selama tes.

3. Data Kasus Penggunaan poligraf

Poligraf merupakan alat yang akan memberikan kemudahan dalam mengetahui permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi untuk kemudian dicarikan solusi yang paling mendekati keadilan dan kebaikan bagi semua pihak. Akan tetapi harus diperhatikan juga masalah keakurasian alat. Dalam beberapa kasus tindak pidana di Indonesia yang menggunakan tes poligraf sebagai alat bantu pembuktian, menjelaskan tentang hasil poligraf dari segi keakurasiannya diantaranya;

a. Pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat

pada persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat PN Jaksel, yang dimana seorang ahli poligraf Aji Febrianto Ar-Rosyid yang memeriksa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kwat Ma'ruf dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang tersebut. Tim pengacara Kwat Ma'ruf mempertanyakan keakuratan hasil poligraf yang dilakukan terhadap para terdakwa berada diangka 93%.

Mulanya, pengacara Kwat Mengulangi Pernyataan Aji mengenai hasil poligraf punya akurasi 93% dan 7% kemungkinan tidak akurat. Kemudian

pengacara Kuat bertanya penyebab dari ketidakakuratan 7% tersebut dan mengaku tidak akan bertanya jika hasil tes poligraf itu 100% dengan mengatakan:

“saudara ahli tadi menyatakan bahwa keakuratannya itu 93%, bukan 100%. Kalau 100% saya tidak akan bertanya”

100% hanya milik Allah Swt. jawab Aji, Aji mengatakan tes poligraf yang dilakukan terhadap Ferdy Sambo dkk saat proses penyidikan memiliki akurasi diatas 93% dan 7% sisanya bergantung pada keahlian seorang pemeriksa.¹²

b. Pembunuh Raden Andante Khalif Pramudityo (Dante)

Polda Metro Jaya telah merilis hasil pemeriksaan poligraf terhadap Yudha Arfandi (33 tahun), tersangka dalam kasus pembunuhan Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante (7 tahun), putra dari artis Tamara Tyasmara. Hasil tes poligraf mengindikasikan bahwa Yudha berbohong terkait dua hal yang diduga dilakukannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengatakan:

“Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh ahli poligraf beberapa waktu lalu. Hasilnya sudah keluar, ada dua kebohongan yang didapat berdasarkan hasil pemeriksaan ahli poligraf”

Menurut Ade Ary, tersangka berbohong ketika membantah telah mengakses CCTV di kolam renang tempat Dante dibunuh. Hasil pemeriksaan ahli poligraf menunjukkan bahwa jawaban tersangka mengindikasikan kebohongan. Tersangka berbohong terkait pertanyaan tentang kekerasan fisik terhadap Tamara. Ahli poligraf menunjukkan bahwa jawaban tersangka mengindikasikan kebohongan atau *deception indicated*.

Dalam kasus ini, Yudha diduga membenamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter di Kolam Renang Tirta, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Sabtu (27/1/2024). Dalam reka ulang, Yudha membenamkan Dante


¹²Zunita Putri dan Wilda Hayatun Nufus, “Pengacara Kuat Pertanyakan Akurasi Poligraf 93%, Ahli: 100% Cuma Milik Allah”, <https://news.detik.com/berita/d-6461269/pengacara-kuat-pertanyakan-akurasi-poligraf-93-ahli-100-cuma-milik-allah/2>. (Rabu, 14 Desember 2022)

dengan memegang pinggangnya menggunakan kedua tangan. Setiap kali korban berusaha mencapai tepi kolam, tersangka menarik badan maupun kaki korban agar terus berenang. Dante meninggal karena kehabisan oksigen setelah beberapa kali dibenamkan.

Karena perbuatannya, tersangka Yudha dikenakan berbagai pasal, yakni Pasal 76 c juncto Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, dan Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan Kematian.¹³

4. Gambar Poligraf

Versi Lama



Versi Terbaru



¹³Ali Mansur, "Dua Kebohongan Tersangka Pembunuh Dante Menurut Tes Poligraf", <https://news.republika.co.id/berita/sajng4377/dua-kebohongan-tersangka-pembunuh-dante-menurut-tes-poligraf>. (Senin 18 Mar 2024).

B. Penggunaan Poligraf

Penggunaan poligraf didasarkan pada surat perintah nomor pol: Sprin/295/II/1993 tentang Validasi Organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 7 februari 1993. Peraturan ini menyangkut Laboratorium Forensik Polri. Sebelum peraturan tersebut dikeluarkan, laboratorium ini dikenal sebagai Laboratorium Kriminal dan belum berstatus sebagai badan khusus seperti sekarang. Penggunaan poligraf dilakukan atas permintaan penyidik dan berdasarkan kebutuhan mereka, terutama ketika menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keterangan dari saksi dan tersangka.¹⁴

Poligraf adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh Laboratorium Forensik untuk membantu penyidik dalam proses penyidikan. Penggunaan *lie detector* dalam penyidikan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materil melalui hukum formil. Hal ini mencakup penyidikan untuk mencari dan menemukan alat bukti menggunakan metode investigasi ilmiah. Poligraf merupakan salah satu bentuk pemeriksaan dalam investigasi ilmiah tersebut.¹⁵

1. Ruang Lingkup Penggunaan Poligraf

Seorang penyidik tidak boleh melakukan pemeriksaan kecuali orang tersebut (terdakwa) yang bersedia. Kriteria perkara yang diperiksa oleh penyidik didasarkan pada tingkat kesulitannya. Penggunaan Poligraf diterapkan pada

¹⁴Ruspian, "Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 6 No. 2 (Juli – Desember 2019): h. 3.

¹⁵Yahdi Mifta huddin, "Penggunaan Lie Detector Sebagai Alat Pendukung Dalam Pengungkapan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan Dihubungkan Dengan Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Skripsi* (Bandung: Fak. Hukum Universitas Pasundan, 2018), h. 72-73.

perkara yang termasuk dalam kategori perkara sulit sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 Ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, yaitu:¹⁶

- a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat;
- h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Poligraf biasanya digunakan pada kasus tindak pidana umum, seperti pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Pengujian dengan poligraf juga dapat digunakan pada kasus tindak pidana khusus, seperti korupsi. Namun dalam kenyataannya, penyidik jarang menggunakan poligraf dalam proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi, karena biasanya alat bukti yang ada sudah cukup sehingga tidak perlu lagi menggunakan poligraf.¹⁷

Terkait dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri, sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

¹⁶Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, Tentang Manajemen Penyidikan*

¹⁷Putu Tissya Poppy Aristian dan I Wayan Bela Siki Layang. "Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Kertha Semaya* 10, no. 3 (2022): h. 8.

“Jenis barang bukti yang dapat diperiksa oleh Labfor Polri mencakup pemeriksaan di bidang fisika forensik, antara lain deteksi kebohongan (*lie detector*), analisis suara (*voice analyzer*), perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital), serta penyebab proses elektrostatis, perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik, dan pencurian listrik, dan lain sebagainya.”

Pemeriksaan poligraf, umumnya dilakukan pada orang yang awalnya adalah saksi. Namun, ketika penyidik mulai mengarahkan kecurigaan kepada seseorang sebagai tersangka, orang tersebut biasanya yang diperiksa. Jika penyidik belum menetapkan tersangka atau masih mencurigai beberapa orang, biasanya semua orang tersebut akan diperiksa untuk mendapatkan petunjuk siapa pelaku sebenarnya. Meski demikian, target utama pemeriksaan dari Puslabfor adalah tersangka. Contoh kasus yang biasanya menggunakan pemeriksaan *lie detector* adalah kasus pembunuhan dan pencabulan.¹⁸

2. Metode Pemeriksaan Poligraf

Poligraf memiliki tiga metodologi yang dominan, yaitu teknik relevan atau tidak relevan (R/I), tes pertanyaan kontrol (CQT) dan tes informasi tersembunyi (CIT). Metode ini menggunakan peralatan poligraf yang sama dan didasari pada premis utama, bahwa proses psikologis tertentu menghasilkan sinyal fisiologis yang dapat diukur dan diinterpretasikan oleh poligraf untuk membantu mendeteksi kebohongan.¹⁹

Tes poligraf sangat bergantung pada teknik pertanyaan yang digunakan dan validitasnya juga sangat dipengaruhi oleh kondisi yang ditetapkan oleh penguji. Sebagian besar waktu pemeriksaan dihabiskan untuk mengembangkan pertanyaan dan meninjau prosedur, yang disebut sebagai membangun "set psikologis" menurut teks-teks tentang prosedur poligraf. Tes poligraf yang umum

¹⁸Yahdi Mifta huddin, "Penggunaan Lie Detector Sebagai Alat Pendukung Dalam Pengungkapan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan Dihubungkan Dengan Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana", h. 81.

¹⁹Leonard Saxe, Denise Dougherty, and Theodore Cross, "The Validity of Polygraph Testing", *American Psychologist* 40 no. 3 (Maret 1985): h. 2.

digunakan dalam investigasi kriminal dapat memakan waktu 3 hingga 4 jam, dengan kurang dari 15 menit dihabiskan untuk merekam respons fisiologis. Sebagian besar waktu tes dihabiskan untuk wawancara dan diskusi sebelum dan sesudah setiap tes poligraf dilakukan. Dalam pemeriksaan poligraf terdapat tiga tahapan pemeriksaan, yaitu:²⁰

a. Wawancara pra-tes

Diskusi sebelum pelaksanaan tes poligraf yang sebenarnya dianggap sebagai komponen penting dalam pemeriksaan. Wawancara pretest memberikan informasi kepada subjek tentang ujian dan membantu menciptakan kondisi psikologis yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Tujuan utama dari wawancara ini adalah meyakinkan subjek bahwa upaya penipuan akan terlihat jelas oleh pemeriksa. Wawancara ini mirip dengan instruksi yang diberikan kepada subjek dalam eksperimen penipuan, di mana instruksi tersebut dirancang untuk membuat subjek yang jujur merasa nyaman dan meningkatkan kecemasan pada subjek yang berniat menipu. Pretest ini juga memungkinkan penguji untuk menilai efek dari kondisi khusus yang dapat mempengaruhi respons fisiologis subjek, seperti masalah medis dan penggunaan obat-obatan. Selain membangun "kecocokan psikologis," wawancara pretest berfokus pada diskusi tentang isu-isu relevan yang akan diuji (atau latar belakang orang tersebut, jika tes skrining), serta pengembangan dan peninjauan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan. Dalam hampir semua ujian poligraf, pertanyaan yang akan diuji ditinjau terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa subjek dan penguji memiliki pemahaman yang sama tentang setiap pertanyaan dan untuk meningkatkan rasa takut subjek terhadap memberikan jawaban yang menipu. Keberhasilan

²⁰Ruslan Setiawan, "Pemeriksaan *Lie Detector* dari Puslabfor", *Laporan Hasil Penelitian* (Jakarta: Polda Metro Jaya, 7 November 2017).

wawancara pretest sangat bergantung pada kerja sama subjek; jika subjek tidak kooperatif, informasi yang diperlukan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan relevan dan kontrol tidak dapat diperoleh.

b. Tes simulasi Pemeriksa

Poligraf biasanya melakukan tes stimulasi segera setelah pra-tes atau setelah sesi pertama pertanyaan utama. Tes stimulasi yang paling umum adalah tes "angka" atau "kartu". Subjek diminta memilih kartu dari tumpukan yang memiliki angka, kata, atau jenis di bagian belakangnya. Kadang-kadang, kartu-kartu ini diberi tanda secara diam-diam sehingga penguji bisa mengetahui jawaban yang benar, meskipun praktik ini tidak digunakan oleh penguji federal saat ini. Terlepas dari ada atau tidaknya tanda, tes ini dilanjutkan dengan cara yang mirip dengan CIT, dan penguji menunjukkan kemampuan poligraf untuk mendeteksi kartu, nomor, atau jenis yang benar. Tujuan tes stimulasi adalah untuk meyakinkan subjek akan keakuratan pemeriksaan poligraf, memberikan rasa percaya diri pada subjek yang jujur dan meningkatkan kecemasan pada subjek yang menipu. Efek dari tes ini adalah meningkatkan respon diferensial dari subjek yang menipu dan yang tidak menipu terhadap berbagai pertanyaan dalam ujian. Penelitian menunjukkan bahwa tes stimulasi dapat meningkatkan akurasi tes poligraf.

c. Tahap evaluasi

Pada sesi pertanyaan dan pengukuran respons fisiologis, penguji memiliki kesempatan untuk meninjau kembali pertanyaan dan meminta tanggapan dari subjek. Pada akhir pemeriksaan, penguji biasanya akan membuat penilaian apakah subjek berbohong atau tidak. Teknik dan situasi tes yang berbeda dapat mempengaruhi perilaku penguji. Dalam banyak kasus, penguji akan menunjukkan hasil "diagnosis" mereka, dan jika subjek dianggap berbohong, penguji akan

mencoba mendapatkan pengakuan. Ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan memberikan kesempatan kepada subjek untuk mengklarifikasi jawabannya.

Dengan demikian, tes poligraf adalah situasi yang kompleks yang menggunakan format pertanyaan terstruktur, perekaman reaksi fisiologis, dan berbagai strategi untuk mendorong subjek agar tidak memberikan jawaban yang salah. Keakuratan tes poligraf sangat bergantung pada cara pertanyaan dikembangkan dan situasi yang dikelola oleh penguji. Juga dijelaskan bahwa ujian poligraf yang umum dilakukan menunjukkan bahwa kondisi psikologis selama tes, beserta jenis pertanyaan yang diajukan, memiliki dampak signifikan terhadap validitas tes poligraf.

3. Tujuan dan Fungsi Penggunaan Poligraf

Tujuan dan fungsi penggunaan poligraf dalam penyidikan didasarkan pada Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik di tempat kejadian perkara serta pemeriksaan laboratoris barang bukti oleh Laboratorium Forensik Polri. Hal ini dinyatakan dalam konsideran menimbang peraturan tersebut, yaitu untuk mendukung tugas Polri dalam pembuktian ilmiah baik dalam membantu penyidikan tindak pidana maupun dalam layanan umum di bidang forensik lainnya. Selain itu secara terperinci juga disebutkan mengenai tujuan dari Peraturan Kapolri tersebut, yaitu di dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, yaitu :

- a. Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana penyidikan di lapangan dan menangani TKP dan barang bukti yang dimintakan pemeriksaan Labfor Polri.

- b. Tujuan permintaan pemeriksaan ke Labfor Polri adalah pembuktian secara ilmiah barang bukti.²¹



²¹Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, Tentang Manajemen Penyidikan*

BAB IV
PENGUNAAN POLIGRAF DALAM PROSES PENYIDIKAN
TERDAKWA DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

A. *Validitas Penggunaan Poligraf Sebagai Alat Bantu Pembuktian Terhadap Terdakwa*

1. Validitas Poligraf

Dalam penyelesaian suatu kasus pidana di pengadilan, selalu diperlukan alat bukti atau barang bukti untuk menentukan siapa yang bersalah dan menentukan pidana serta sanksi yang dapat dijatuhkan pada terdakwa.¹ Definisi alat bukti yang sah adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, alat bukti dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.²

Validitas pemeriksaan poligraf untuk mendeteksi kebohongan telah lama menjadi kontroversi. Poligraf sering dianjurkan sebagai metode untuk memastikan kesalahan tersangka kriminal dan membebaskan mereka yang tidak bersalah. Meski penggunaannya meningkat secara signifikan, banyak pertanyaan mengenai keakuratannya, dan sulit untuk memilah klaim yang saling bertentangan.

Kompol. Ir. Lukas Budi Santoso, M.Si. dari Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI menegaskan masalah keakurasiannya ini dalam pernyataannya:

“keakurasiannya bisa diatas 90%, itu berdasarkan penelitian. Dan keakurasiannya bergantung pada pengujinya, semakin berpengalaman dan terlatih

¹Hafifi Putra Arafah, “Keterangan Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Yang Dijatuhkan”, *Skripsi* (Magelang: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018), h. 9.

²M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: sinar grafika, 2002), h. 273.

pengujinya maka keakurasiannya bisa semakin tinggi. Selain tergantung pemeriksa juga tergantung kondisi ruangan”³

Sangat jelas disebutkan presentase keakurasian hasil poligraf hingga mencapai 90% ini mengindikasikan bahwa alat ini efektif digunakan. Akan tetapi, dari pernyataan di atas juga diketahui bahwa tingkat keakurasian penentunya justru terletak pada orang yang menggunakan (pemeriksa). Ketergantungan tes poligraf pada keahlian dan keterampilan penguji yang karenanya penggunaan poligraf akan menggambarkan metode paling akurat yang tersedia dalam menentukan kejujuran dan kebohongan oleh subjek. Selain itu, faktor keadaan juga berperan dalam menentukan keakurasian hasil poligraf.⁴

Dua masalah utama dalam sebagian besar diskusi tentang poligraf adalah: pertama, poligraf dianggap sebagai teknik tunggal yang seragam; kedua, dalam diskusi umum, teknologi alat poligraf lebih ditekankan daripada situasi pengujian itu sendiri. Kedua pandangan ini keliru, Poligraf adalah bentuk pengujian psikologis yang merupakan serangkaian teknik interogasi. Perubahan fisiologis sederhana (detak jantung, pernapasan, respons elektrodermal) diukur sebagai reaksi terhadap serangkaian pertanyaan yang disusun dengan cermat. Pola respons otonom ini digunakan untuk menyimpulkan kejujuran atau kebohongan subjek. Sayangnya, tidak ada respons fisiologis unik terhadap kebohongan, sehingga interpretasi respons ini merupakan tugas klinis yang kompleks.⁵

Berbagai teknik telah dikembangkan untuk menyusun pertanyaan dalam ujian poligraf. Pilihan teknik yang digunakan tergantung pada sifat situasi tes.

³Asep Ridwan Murtado Illah, “akurasi penggunaan polygraph sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara peradilan agama”, *Skripsi*, (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011). h. 65.

⁴Asep Ridwan Murtado Illah, “akurasi penggunaan polygraph sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara peradilan agama”, *Skripsi*, h. 66.

⁵Leonard Saxe, Denise Dougherty, and Theodore Cross, “The Validity of Polygraph Testing”, *American Psychologist* 40 no. 3 (Maret 1985): h. 2.

Yang paling penting, prosedur pertanyaan yang berbeda digunakan dalam investigasi "insiden tertentu" dan situasi penyaringan. Variasi teknik ini juga terkait dengan pelatihan pemeriksa, tetapi biasanya mempengaruhi cara penggunaan teknik tersebut daripada pilihan teknik tertentu. Selain itu, dijelaskan juga format ujian poligraf yang umum dilakukan. Kondisi psikologis dari sebuah tes, bersama dengan jenis teknik pertanyaan yang digunakan, memiliki dampak signifikan pada validitas tes poligraf.

Perdebatan ilmiah tentang validitas tes poligraf telah dipaparkan oleh sebagian para peneliti dan praktisi. Untuk menilai pertanyaan inti tentang validitas, frekuensi hasil untuk setiap kategori bersalah atau ketepatan keputusan diubah menjadi persentase, dan rata-rata dihitung. Setiap studi yang dipilih diberi kode untuk beberapa variabel, termasuk hasil penelitian (jumlah keputusan yang benar, salah, dan tidak meyakinkan untuk subjek yang bersalah dan tidak bersalah) dan faktor-faktor seperti desain (misalnya, pemilihan sampel, tingkat gesekan, basis tingkat kesalahan), jenis kejahatan, jenis tes, dan karakteristik pemeriksa. Pengkodean dilakukan oleh dua orang peninjau yang mengandalkan sumber-sumber yang telah dipublikasikan serta, dalam beberapa kasus, korespondensi atau kontak lainnya dengan penulis.⁶

Meta-analisis dari studi lapangan dan studi analog menunjukkan adanya variabilitas⁷ yang signifikan dalam tingkat akurasi pemeriksaan poligraf. Penelitian mengindikasikan bahwa beberapa faktor terkait dengan situasi pemeriksaan poligraf mempengaruhi validitasnya dan dapat menjelaskan variabilitas ini. Faktor-faktor ini sangat penting untuk dipertimbangkan terkait

⁶Leonard Saxe, Denise Dougherty, and Theodore Cross, "The Validity of Polygraph Testing", h. 4.

⁷Kecenderungan berubah-ubah

dengan rencana pemerintah untuk memperluas penggunaan tes poligraf ke situasi baru dengan kelompok peserta yang berbeda dari yang sebelumnya diteliti. Aplikasi pengujian poligraf semacam itu mungkin sangat berbeda dari aplikasi yang telah diuji secara sistematis. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi validitas, selain fokus pada tes itu sendiri. Tiga faktor utama yang mempengaruhi validitas adalah karakteristik penguji poligraf, subjek, dan latar belakang. Selain itu, berbagai tindakan pencegahan yang digunakan untuk mengalahkan poligraf juga dapat memengaruhi validitas.⁸

Kesimpulannya, menggunakan data penelitian psikologis untuk menjawab pertanyaan kebijakan publik pada dasarnya adalah tugas yang menantang. Pembuat kebijakan yang ingin menggunakan data tersebut dan peneliti yang merancang penelitian sering kali tidak saling memahami. Masalah komunikasi antara pembuat kebijakan dan peneliti semakin rumit karena kurangnya standar yang jelas untuk mengevaluasi data dan teknik yang terbatas untuk mensintesis informasi dari berbagai penelitian. Dalam konteks pengujian poligraf, sebagian besar masalah umum dalam penelitian kebijakan menjadi semakin kompleks. Baru belakangan ini psikolog mulai terlibat secara terpusat dalam penilaian tes poligraf, yang menyebabkan kekurangan penelitian yang metodologisnya sesuai. Selain itu, tidak ada dasar teori yang mapan, dan penggunaan tes poligraf yang luas telah jauh melampaui upaya pencarian ulang.

Kesulitan terbesar dalam mengembangkan kesimpulan kebijakan yang relevan mengenai tes poligraf adalah kurangnya teori yang menjelaskan hasil tes. Secara teoritis, tes poligraf didasarkan pada prinsip sederhana bahwa kecemasan

⁸Leonard Saxe, Denise Dougherty, and Theodore Cross, "The Validity of Polygraph Testing", h. 8.

berkaitan dengan kebohongan. Namun, kecemasan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga mengaitkan kecemasan dengan kebohongan menjadi kompleks secara kognitif⁹. Oleh karena itu, banyak ilmuwan bimbang terhadap klaim pengujian poligraf. Meskipun banyak penelitian terapan tentang pengujian poligraf diabaikan, analisis ini berusaha meninjau penelitian tersebut dengan cermat. Dari perspektif psikologis, data menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, tes CQT dapat mendeteksi penipuan lebih baik daripada sekadar kebetulan. Namun, data juga menunjukkan bahwa tingkat positif palsu, negatif palsu, dan hasil tidak meyakinkan cukup signifikan. Kondisi pengujian sangat penting, termasuk pertanyaan yang difokuskan secara sempit, pemeriksa berpengalaman, dan subjek yang percaya pada kemampuan tes. Banyak kondisi lain mungkin juga diperlukan, dan sebagian besar kondisi ini tidak dapat dikontrol oleh penguji.

Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa tes poligraf memberikan informasi baru. Seperti halnya bukti saksi mata yang mungkin memihak secara sistematis, tes poligraf tidaklah sempurna. Meskipun memiliki kesan sebagai teknologi canggih, tes ini sebenarnya adalah alat yang relatif sederhana yang bergantung pada kesimpulan sederhana. Bukti penelitian tentang tes poligraf memang memiliki peran, tetapi tidak bisa sepenuhnya mencegah penggunaan tes ini oleh publik. Namun, pemikiran dan penelitian psikologis dapat membantu mendidik pembuat kebijakan tentang sifat masalah tersebut. Perdebatan ini masih berlangsung di Kongres, di pengadilan, dan dalam jurnal-jurnal psikologi. Kita hanya bisa berharap bahwa perdebatan ini sekarang lebih terinformasi daripada sebelumnya.

2. Keterbatasan Pemeriksaan Poligraf

⁹Berhubungan dengan kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan.

Penggunaan alat poligraf sangat rentan terhadap kebenarannya. Jika dilihat dari denyut nadi dan detak jantung, hasilnya biasanya berjalan normal. Namun, ketidakjujuran akan ditandai dengan perubahan fisik pada denyut nadi atau detak jantung. Perubahan fisik ini bisa dipengaruhi oleh kondisi sekitar, seperti jika seseorang tidak dalam kondisi sehat atau mengalami tekanan, yang menyebabkan jantung berdebar. Beberapa pendapat menyatakan bahwa hasil penggunaan poligraf bisa terganggu atau dimanipulasi akurasi akibat kendala seperti sakit, lelah, stres, dan gugup. Oleh karena itu, penegakan hukum diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum terkait penggunaan alat ini.¹⁰

Perlu diketahui, bahwa Hasil pemeriksaan penyidik dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan pada tersangka bukanlah alat bukti utama untuk mendapatkan keterangan saksi. Pemeriksaan dengan *lie detector* atau poligraf tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan dua elemen tambahan untuk menyempurnakan elemen hukum pidana yang tidak dapat dideteksi, yaitu bukti perbuatan (*actus reus*) dan sikap batin atau niat jahat (*mens rea*). Karena terkadang, sulit bagi penyidik untuk mendeteksi kebohongan seseorang yang digunakan sebagai mekanisme pertahanan diri untuk menghindari masalah hukum. Untuk mendapatkan fakta yang lebih tepat dan akurat, penyidik kepolisian perlu bekerja sama dengan ahli psikologi atau dokter yang dapat membantu menganalisis hasil penggunaan alat pendeteksi kebohongan (poligraf). Dengan demikian, hasilnya akan lebih akurat dan objektif. Dan bukti tersebut dapat diterima di pengadilan dan dimasukkan sebagai bukti tertulis atau pendapat ahli.

B. Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Fikih Jinayah

¹⁰Putu Tissya Poppy Aristian dan I Wayan Bela Siki Layang. "Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Kertha Semaya* 10, no. 3 (2022): h. 8.

Dalam hukum Islam, penentuan kasus berdasarkan barang bukti adalah aspek penting untuk mencapai keadilan. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan Qiyas memberikan pedoman yang jelas mengenai jenis-jenis pembukti yang dapat diterima dan cara penggunaannya dalam proses peradilan. Dalam Islam, termasuk hak Allah Swt. di mana orang yang bersedia untuk diperiksa dan yang tidak bersedia memiliki kedudukan yang sama, sehingga penjagaannya lebih khusus, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹¹

Seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan naluri tanpa bukti, ini adalah masalah yang sangat serius dan tidak benar. Jika seorang hakim mengabaikan masalah ini, maka ia telah mengabaikan hak yang penting dan melakukan kesalahan besar yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerusakan.¹²

Merupakan suatu syarat bagi seorang hakim untuk berlaku adil, yang mana keadilan ini meliputi kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam tindakan, bebas dari perbuatan keji, menjauhi dosa, bersih dari kecurigaan, aman dari pengaruh

¹¹Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan Mudah Terjemahannya & Tajwid Warna*, (Cet. I; Bandung: Usman el-Qurtuby, 2022M), h. 100.

¹²Syamsuddin Abī 'Abdillah Muhammad ibn Qayyīm al-Jauziyyah, *Al-Ṭuruq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Islamiyyah*, (Cet. I; Bairū: Maktabah al-Muayyad, 1410 H/1989 M), h. 3.

kemarahan dan kepuasan, serta menjaga kehormatan diri dalam urusan agama dan dunia. Jika semua syarat tersebut terpenuhi, maka inilah keadilan yang menjadikan kesaksiannya dibolehkan. Namun, jika ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka dia tidak dapat memberikan kesaksian atau perwalian, sehingga perkataannya tidak didengar dan keputusannya tidak diakui.¹³ Hukum Islam, sesungguhnya telah menjamin prinsip-prinsip dan asas-asas penegakan hukum secara universal. Dengan kata lain, meskipun konsep dasar bantuan hukum dalam upaya hukum di pengadilan bertujuan untuk memastikan keadilan bagi semua individu yang terlibat secara hukum, kita tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan syariat Islam itu sendiri. Dalam hukum Islam terdapat banyak dalil dari al-Qur'an sebagai landasan tentang pembuktian, diantaranya firman Allah Swt. dalam Q.S. Yusuf/12: 26.

قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي ۖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Terjemahnya:

Dia (yusuf) berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika gamisnya koyak dibagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia (yusuf) termaksud orang yang dusta.¹⁴

Jumhur ulama sepakat tentang keharusan untuk memutuskan perkara berdasarkan bukti yang jelas.¹⁵ Salah satu prinsip yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim dalam Islam adalah alat bukti. Seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara ketika tidak ada alat bukti, sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Amru ibn Syuaib:

¹³Abū al-Hasan 'Alī ibn Habīb al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Cet. 1; Kuwait: Maktabah Dār ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M), h. 112.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan Mudah Terjemahannya & Tajwid Warna*, h. 238.

¹⁵Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa al-Nihāyatu al-Muqtasid*, Juz 4 (Cet. I; Mesir: Dār ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 330.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)¹⁶

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: bukti itu dibebankan kepada orang yang menggugat dan sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkarinya.

Sesuatu tidak dapat dianggap sebagai alat bukti kecuali jika ia memberikan keyakinan dan kepastian. Seseorang hanya boleh memberikan kesaksian jika kesaksiannya didasarkan pada hal yang meyakinkan. Berdasarkan prinsip ini, pembuktian menjadi salah satu dasar dalam teori penegakan hukum dalam sistem peradilan Islam. Dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ṭalḥah ibn Abdullah, beliau bersabda:

لَا شَهَادَةَ لِحِصْمٍ وَلَا ظَنِينَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁷

Artinya:

Tidak ada kesaksian bagi musuh dan orang yang meragukan.

Hadis ini dijadikan landasan oleh jumbuh ulama tentang penolakan kesaksian karena adanya tuduhan. Secara umum, kesaksian dapat ditolak jika terdapat tuduhan kebohongan, dan syariat menerapkan tuduhan ini kepada orang fasik. Tuduhan tersebut tidak berlaku pada orang yang adil, karena keadilan dan tuduhan kebohongan tidak mungkin bersatu.¹⁸

Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan mengenai bukti dan sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam, maka dalam pembahasan ini penulis hanya akan menjelaskan sesuai dengan pandangan fikih jinayah terhadap kedudukan dan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf sebagai alat bukti.

¹⁶Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Alī al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 8 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1424 H/2003 M), h. 213.

¹⁷Abū Daud, *Al-Marāsīl* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1408), h. 286

¹⁸Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa al-Nihāyatu al-Muqtasid*, Juz 4, h. 317-318.

Alat bukti biasanya terdiri dari pernyataan atau kesaksian, dan benda sejenis dokumen, sidik jari dan lain-lain. Keterangan ini menjelaskan bahwa dalam sebuah proses pembuktian, penggunaan peralatan penunjang merupakan suatu tindakan yang tidak dipungkiri. Dari sekian banyak peralatan yang digunakan dalam proses pembuktian, poligraf adalah salah satunya. Proses panjang pemeriksaan dengan menggunakan poligraf akan dituangkan dalam bentuk berita acara yang berkas-berkasnya kemudian diajukan ke persidangan serta pemeriksanya akan diundang sebagai saksi ahli di persidangan. Semua jenis kasus pada dasarnya dapat diperiksa dengan menggunakan poligraf, tinggal dilihat proses dan kelengkapan pembuktian atau hasil penyidikannya.

Berbicara tentang penggunaan poligraf tentunya juga harus membahas landasan hukum atau tinjauan hukumnya, tidak hanya dari aturan hukum positif semata tapi juga berdasarkan tinjauan hukum yang diberlakukan di peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana yang diterangkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1866 yang berbunyi, alat pembuktian meliputi:¹⁹

1. Bukti tertulis
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Adapun dalam KUHAP pasal 184 menyebutkan bahwa, alat bukti yang sah ialah:²⁰

¹⁹Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Buku keempat, bab 1, pasal 1866

²⁰Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, bab 16, pasal 184

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat dan petunjuk
4. Keterangan terdakwa

Dari berbagai macam alat bukti yang telah dijelaskan diatas, perlu kita lihat posisi hasil dari pemeriksaan poligraf. Posisi hasil dari pemeriksaan poligraf dalam pembuktian cukup beralasan, mengingat dalam prosedur pemeriksaan menggunakan poligraf, penguji akan mengeluarkan surat perihal hasil pemeriksaan poligraf yang mana surat tersebut akan dikirim kepada pemohon dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Akan tetapi, dalam proses pemeriksaan dan pembuktian, pengadilan juga akan memanggil perwakilan dari tim penguji untuk memberikan keterangan terkait isi surat dan hasil pemeriksaan menggunakan poligraf tersebut. Inilah yang menyebabkan kerancuan posisi hasil pemeriksaan menggunakan poligraf di pengadilan. Apakah hasil tersebut dikategorikan bukti tertulis, saksi ahli atau justru pengakuan ?

Menurut undang-undang, dalam kasus perdata pengakuan dianggap sah ketika dilakukan di depan hakim. Maka demikian, hasil pemeriksaan menggunakan poligraf bukanlah sebuah pengakuan karena hal itu tidak dilakukan di pengadilan. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan hasil pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bukti.²¹ Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan menggunakan poligraf dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Akan tetapi, bukti tertulis dari hasil pemeriksaan menggunakan poligraf tidak bisa disebutkan sebagai akta otentik

²¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 148-149.

(dapat dipercaya) ataupun akta bawah tangan. Hal ini berpatokan pada penjelasan HIR pasal 165, yang berbunyi:

“Akta otentik, adalah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebutkan dan hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan”.²²

Penjelasan di atas menegaskan bahwa akta harus berisikan perbuatan hukum yang menghubungkan antara dua belah pihak dan ditandatangani. Sedangkan hasil poligraf merupakan surat yang berisi keterangan dan pernyataan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penguji baik untuk keperluan pembuktian di pengadilan atau untuk keperluan pihak lain. Pada pasal 154 HIR, ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa:

- (1) Apabila Ketua Pengadilan Negeri merasa bahwa perkara tersebut akan menjadi lebih jelas jika diperiksa atau dianalisis oleh seorang ahli, maka pengadilan dapat menunjuk ahli tersebut, baik atas permintaan kedua belah pihak maupun atas inisiatifnya sendiri.
- (2) Dalam situasi seperti itu, akan ditetapkan hari persidangan, agar pada hari tersebut ahli dapat memberikan laporan, baik secara tertulis maupun lisan, dan memperkuat laporan tersebut dengan sumpah.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan menggunakan poligraf dianggap sebagai pendapat saksi ahli, meskipun dalam praktiknya hasil tersebut berupa surat tertulis yang secara resmi ditandatangani oleh pihak berwenang dan menyerupai akta otentik. Selain itu, kehadiran perwakilan penguji di pengadilan untuk memberikan keterangan lisan semakin memperkuat posisinya sebagai pendapat saksi ahli.

Penyebutan “Ketua Pengadilan Negeri” dalam pasal 154 HIR dianggap bukan merupakan halangan pengangkatan tim ahli dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama.

²²Republik Indonesia, *Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)*, bab 9, pasal 165.

Terkait kekuatannya dalam proses pemeriksaan dan pembuktian perkara perdata, termasuk di Pengadilan Agama, hasil pemeriksaan poligraf bukan merupakan alat bukti yang sempurna. Hakim memiliki kewenangan untuk menerima atau mengabaikan hasil tersebut jika bertentangan dengan keyakinannya yang dimana ini sesuai dengan penjelasan pasal 154 HIR. Berbeda dengan kasus pidana, dalam pembuktian perkara perdata, justru pengakuan yang lengkap dan murni menjadi alat bukti yang sempurna dan menentukan. Hal ini sejalan dengan tujuan yang hendak diwujudkan untuk mencapai kebenaran dalam proses pemeriksaan perkara perdata;²³ kebenaran formal, bukan kebenaran yang hakiki. Selain itu, pasal 154 HIR ayat (4) yang berbunyi:

- (4) Ketua pengadilan Negeri sama sekali tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli itu, jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya.

Memberikan keleluasaan pada hakim untuk mempercayai atau tidak mempercayai hasil poligraf, apabila dihadapkan pada kenyataan bahwa keakurasian poligraf lebih banyak ditentukan oleh keterampilan dan pengalaman penguji.

Berbicara masalah penggunaan hasil poligraf sebagai alat bantu dalam proses pembuktian di pengadilan, dan hubungannya dalam pengadilan Agama harus juga ditinjau dari perspektif fikih. Fikih dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia diposisikan sebagai salah satu sumber hukum materiel selain al-Qur'an dan hadis. Seorang penyidik tidak boleh melakukan pemeriksaan kecuali orang tersebut (terdakwa) yang bersedia, karena ini termasuk hak Allah Swt., di mana orang yang bersedia dan yang tidak bersedia memiliki kedudukan yang sama, sehingga penjagaannya lebih khusus.²⁴

²³Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 70.

²⁴Abū al-Hasan 'Alī ibn Habīb al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, h. 121.

Pembuktian menurut bahasa arab berasal dari kata (الْبَيِّنَةُ) *al-Bayyinah* yang artinya “sesuatu yang jelas”. Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya mengartikan “*al-Bayyinah*” dengan mengatakan:

اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ وَمَنْ حَصَّهَا بِالشَّاهِدِينَ، أَوْ الأَرْبَعَةَ، أَوْ الشَّاهِدِ لَمْ يُوفِّ مُسَمَّاهَا
حَقُّهُ²⁵

Artinya:

Bukti adalah nama untuk segala sesuatu yang menjelaskan dan menunjukkan kebenaran. Barang siapa yang membatasinya pada dua saksi atau empat saksi, atau saksi saja, tidak memenuhi hak maknanya.

Bukti tidak pernah disebut dalam Al-Qur'an sebagai bukti, dalil, atau argumen, baik secara tunggal maupun kelompok. Demikian juga dengan sabda Rasulullah saw.: “bukti dibebankan kepada orang yang menggugat” Maksudnya adalah bahwa penggugat harus memiliki sesuatu yang dapat memperkuat klaimnya agar dia bisa mendapatkan keputusan. Dua saksi adalah bagian dari bukti, dan tidak diragukan lagi bahwa jenis bukti lainnya dapat lebih kuat daripada keduanya, seperti petunjuk keadaan yang menunjukkan kebenaran penggugat, yang lebih kuat daripada sekedar keterangan saksi.²⁶ Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)²⁷

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: seandainya manusia diberi hak untuk menuntut, niscaya mereka akan menuntut darah dan harta benda orang lain, tetapi sumpah itu ada di tangan orang yang dituduh.

²⁵Syamsuddin Abī ‘Abdillāh Muhammad ibn Qayyīm al-Jauziyyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Islamiyyah*, h. 11.

²⁶Syamsuddin Abī ‘Abdillāh Muhammad ibn Qayyīm al-Jauziyyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Islamiyyah*, h. 11.

²⁷Ahmad ibn ‘Alī ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūg al-Marām min Adillāh al-Ahkām*, (Cet. VII; Riyadh: Dār al-Falaq, 1424 H), h. 430.

Jumhur ulama juga memperhatikan bahwa Al-Qur'an menganggap kesaksian sebagai dasar pembuktian dalam berbagai konteks. Adapun Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim dan mereka yang sependapat dengan keduanya berpendapat bahwa jika istilah "bukti" disebut dalam syariat, yang dimaksud adalah argumen dan dalil, bukan hanya saksi saja. Jika kita mengartikannya hanya sebagai saksi, maka ini merupakan pengkhususan tanpa adanya dalil yang menunjukkan pengkhususan tersebut. Hal ini berarti kita telah mengartikan perkataan syariat tidak sesuai dengan maksudnya, dan ini tidak diperbolehkan.²⁸

Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa "bukti" identik dengan saksi, mereka tidak bermaksud bahwa cara-cara pembuktian terbatas hanya pada kesaksian. Yang mereka maksud adalah bahwa jika istilah "bukti" disebut, itu tidak merujuk kecuali pada kesaksian, meskipun terdapat cara-cara pembuktian lain yang mereka bicarakan seperti pengakuan, pengetahuan hakim, dan lainnya. Namun, cara-cara tersebut tidak disebut sebagai "bukti" oleh mereka, melainkan dinamai sesuai dengan namanya masing-masing.²⁹

Kesaksian adalah salah satu cara pembuktian dalam sistem peradilan Islam secara *ijma'* (konsensus). Dalam bahasa, kesaksian berarti pemberitahuan tentang kebenaran sesuatu berdasarkan pengamatan langsung dan nyata, bukan berdasarkan dugaan dan perkiraan terhadap hak orang lain. Oleh karena itu, beberapa ulama mengatakan bahwa kesaksian berasal dari kata "mushahada" yang berarti melihat langsung. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa kesaksian berasal dari kata "syuhud" yang berarti hadir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Ghanimah (harta rampasan perang) bagi siapa yang menyaksikan

²⁸Muhammad Raafat 'Usmān, *Al-Nizām al-Qadāi fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Bayān, 1415 H/1994 M), h. 308.

²⁹Ahmad 'Abd al-Mun'in al-Bahī, *Min Turuq al-Isbāt fī al-Syarī'ah wa fī al-Qānūn*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1965 M), h. 11-12.

pertempuran," yaitu, yang hadir di dalamnya. Juga dikatakan: "Fulan menyaksikan perang" atau "menyaksikan kasus ini," yang berarti dia hadir di sana.³⁰

Para saksi disebut "bukti" karena keterangan mereka menjelaskan perkara dan menghilangkan keraguan dengan kesaksian mereka. Saksi-saksi membuat kebenaran menjadi jelas, yaitu kebenaran muncul dengan kesaksian mereka. Diketahui bahwa penjelasan kebenaran hanya terjadi setelah para saksi memberikan kesaksian mereka. Jadi, sebelum memberikan kesaksian, mereka disebut saksi, dan setelah memberikan kesaksian, mereka disebut bukti. Namun, mereka juga tetap disebut saksi setelah memberikan kesaksian berdasarkan status mereka sebelumnya, dan disebut bukti sebelum memberikan kesaksian berdasarkan hasil akhirnya.³¹

Persaksian dalam perspektif fikih dapat diterima apabila telah memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah: harus mengetahui secara langsung pokok perkara yang ia menjadi saksi di dalamnya. Tidak halal baginya bersaksi melainkan dengan apa yang diketahuinya. Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعِ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)³²

Artinya:

Nabi saw. bertanya kepada seseorang: apakah kamu melihat matahari?, ia menjawab: iya. Nabi bersabda: yang demikian itulah yang harus engkau persaksikan atau tinggalkan.

Hadis di atas menegaskan bahwa yang dapat menjadi saksi dan diterima persaksiannya adalah orang yang secara langsung menyaksikan dengan sadar kejadian yang melatarbelakangi terjadinya suatu perkara. Bagaimana dengan saksi

³⁰Muhammad Raafat 'Usmān, *Al-Nizām al-Qadāi fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 309.

³¹Ibrahim ibn Ahmad al-Bājūrī, *Hāsyiyah al-Bājūrī 'Alā Syarḥ al-'Alāmah ibn Qāsim al-Gazī 'Alā Matn ibn Syujā'*, Jilid 1 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1437 H/2016 M). h. 202.

²⁷Ahmad ibn 'Alī ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al-'Asqalānī, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām*, h. 429.

ahli? Mengingat bahwa saksi ahli adalah tim khusus dengan pengetahuan dan keahlian tertentu dan diminta bantuannya untuk membantu hakim menilai suatu keadaan, sedangkan tim ahli tersebut tidak melihat langsung suatu kejadian hukum (hanya menilai berdasarkan pengetahuan dan pengalaman), maka jelas keterangan saksi ahli tidak dapat dikategorikan sebagai persaksian. Meskipun demikian, keterangan ahli tersebut masih termasuk dalam *bayyinah*, yaitu sebagai sebuah petunjuk (dalil) bagi hakim yang bisa diterima atau ditolak. Sebagai sebuah keterangan atau petunjuk, bukan berarti keterangan ahli mempunyai posisi yang lemah dalam pembuktian. Para fukaha menetapkan suatu kaidah yang berbunyi:

الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعَيَانِ³³

Artinya:

Apa yang dibuktikan dengan adanya keterangan, sama dengan pembuktian yang dibuat dengan mata kepala sendiri.

Poligraf, atau alat pendeteksi kebohongan, merupakan teknologi modern yang tidak disebutkan secara langsung dalam dalil-dalil Islam. Oleh karena itu, para pakar fikih menggunakan qiyas untuk menentukan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan poligraf. Dalam proses qiyas terhadap poligraf, ulama akan mencari prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan konsep kejujuran, integritas, dan kesaksian. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam evaluasi bukti yang telah ditentukan, ulama membuat analogi dengan menggunakan poligraf. Mereka menilai apakah penggunaan poligraf dapat dianggap sebagai alat bukti untuk mengungkap kebenaran atau apakah alat tersebut dapat dianggap tidak sah karena ketidakakuratan potensial atau kemungkinan penyalahgunaan.

³³Alī Ḥaidar Afandī, *Duraru al-Hikam fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Dār al-Jail, 1411 H/1991 M), h. 74.

Dalam Islam, tidak diragukan lagi bahwa kebohongan adalah salah satu dosa yang diharamkan dan akhlak yang tercela. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁴

Artinya:

Dari Abdullah berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Hendaklah kalian selalu berkata jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang selalu berkata jujur dan berusaha untuk jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah kebohongan karena kebohongan itu akan membimbing kepada keburukan, dan keburukan itu akan membimbing ke neraka. Seseorang yang selalu berbohong dan berusaha untuk berbohong akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta".

Secara umum, banyak ulama yang berhati-hati dalam menerima teknologi modern seperti poligraf karena keterbatasan akurasinya dan potensi kesalahan. Poligraf tidak selalu bisa diandalkan untuk menentukan kebenaran secara mutlak, karena hasilnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, meskipun penggunaan poligraf mungkin dapat dipertimbangkan sebagai alat bantu dalam beberapa situasi, tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti atau pengganti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam terkait kejujuran dan kesaksian.

Penulis memandang bahwasannya penggunaan tes poligraf masuk pada *qarinah* dalam sarana pembuktian Islam. *Qarinah*, yaitu berbagai tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gugatan. Pengertian *qarinah* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah setiap petunjuk yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.

³⁴Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 8 (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭabā'ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 30.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk terwujudnya suatu *qarinah* harus terpenuhi dua hal:

- a. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui suatu yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan.
- b. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan yang antara keadaan yang jelas dan yang samar.³⁵

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa *qarinah* merupakan salah satu cara pembuktian dalam hukum Islam, meskipun ada perbedaan pendapat dalam beberapa rincian. Namun, beberapa ulama sedikit yang tidak menganggap *qarinah* sebagai salah satu alat pembuktian.³⁶

Qarinah dalam bahasa memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah jiwa, disebut demikian karena selalu menemani dan menyertai seseorang. Arti lainnya adalah Istri yang digunakan untuk menunjukkan pasangan yang selalu bersama selama pernikahan. Dalam istilah bahasa Arab, *qarinah* adalah sesuatu yang menunjukkan maksud tertentu, atau sesuatu yang menunjukkan suatu hal tanpa secara langsung menggunakannya. *Qarinah* bisa bersifat keadaan atau kata-kata, atau dengan kata lain, bisa bersifat maknawi atau lisan. Contoh *qarinah* keadaan adalah ketika seseorang yang sedang bersiap untuk bepergian dikatakan kepadanya: "Semoga berada dalam perlindungan Allah" yang mengandung makna tersembunyi yang ditunjukkan oleh persiapan perjalanan tersebut, dan yang dimaksudkan adalah "Berjalanlah dalam perlindungan Allah." Contoh *qarinah* kata-kata adalah ketika seseorang mengatakan: "Saya melihat seekor singa berpidato mengajak orang-orang untuk berjihad," yang dimaksud adalah seorang

³⁵Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8 (Cet. IV; Suriah: Dār al-Fikr, 1305 H/1985 M), h. 260.

³⁶Mahmūd Muhammad Syaltūt dan Muhammad ‘Alī al-Sāyis, *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh*, (Cet. I; Mesir: Dār al-Muārif, 1986 M), h. 137.

pria pemberani, karena singa yang sebenarnya tidak bisa berpidato, ini adalah *qarinah* kata-kata.³⁷

Definisi *qarinah* terbatas pada "tanda" yang menunjukkan sesuatu berdasarkan prasangka, bukan keraguan atau ilusi. Padahal, *qarinah* bisa menunjukkan salah satu dari tiga hal: prasangka, keraguan, atau ilusi. Oleh karena itu, definisi tersebut tidak mencakup semua aspek *qarinah*. Definisi yang baik harus mencakup semua anggota yang didefinisikan dan mencegah masuknya hal-hal yang tidak termasuk. Misalnya, mendefinisikan manusia sebagai "hewan yang berbicara bahasa Arab" tidak mencakup semua manusia, sedangkan definisi "manusia adalah hewan yang berbicara" lebih tepat.³⁸ Muṣṭafā al-Zarqā dan Wahbah al-Zuhāilī mendefinisikan *qarinah* sebagai:

كُلُّ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تُقَارِنُ شَيْئًا خَفِيًّا فَتَدُلُّ عَلَيْهِ³⁹

Artinya:

Setiap tanda yang jelas yang berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi sehingga mengarah kepadanya.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam membagi jenis-jenis *qarinah*, seperti ‘Abdul’āl al-‘Āṭwah membagi *qarinah* menjadi dua, Anwār Dabūr membaginya menjadi tiga, ‘Abd al-Samī’ Imām membaginya menjadi empat bagian, merujuk kepada pemikiran atau perspektif yang para ulama kontemporer jelaskan di atas kita dapat membagi *qarinah* menjadi empat:

a. Bagian pertama: indikasinya kuat sehingga memberikan keyakinan,

ini adalah bagian pertama dari pembagian yang dilakukan oleh ‘Abd al-Samī’ Imām, dan contohnya sama seperti contoh yang disebutkan.

³⁷Muhammad Raafat ‘Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadāī fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 444.

³⁸Muhammad Raafat ‘Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadāī fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 447.

³⁹Ahmad ‘Abd al-Mun’in al-Bahī, *Min Ṭuruq al-Isbāt fī al-Syarī’ah wa fī al-Qānūn*, Juz 1, h. 4.

كشُهودِ جَمَاعَةٍ عَلَى مَوْتِ شَخْصٍ أَوْ قَتْلِهِ، ثُمَّ جَاءَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ حَيًّا، فَإِنَّ وُجُودَهُ حَيًّا دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى كَذِبِ الشُّهُودِ أَوْ خَطْئِهِمْ يَقِينًا.⁴⁰

Artinya:

Seperti kesaksian sekelompok orang atas kematian seseorang atau pembunuhannya, kemudian orang yang disaksikan tersebut datang dalam keadaan hidup, maka keberadaannya yang hidup adalah bukti yang pasti atas kebohongan atau kesalahan para saksi dengan keyakinan.

Jenis ini sebagaimana yang disebutkan oleh ‘Abd al-Samī’ Imām tidak boleh ditolak oleh siapa pun, dan tidak diputuskan berdasarkan ini, karena jenis ini lebih kuat dari kesaksian dan pengakuan.

b. Bagian kedua: bahwa indikasi dari suatu petunjuk tidak memberikan kepastian tetapi memberikan dugaan kuat yang mendekati keyakinan.

Contoh untuk bagian ini adalah: ketika terlihat seorang wanita yang hamil tetapi tidak bersuami atau sedang dalam masa iddah, atau ditemukannya seseorang dalam keadaan mabuk atau sedang muntah karena minuman keras. Maka, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini memberikan dugaan kuat yang mendekati keyakinan bahwa wanita tersebut hamil karena perzinaan, dan bahwa orang yang mabuk atau muntah tersebut telah meminum minuman keras secara sengaja.

c. Bagian ini disebut oleh Dr. Abdul Sami' Imam sebagai bagian keempat dalam pembagian petunjuk.

Contohnya adalah: ketika seseorang ditemukan mengendarai mobil yang berhenti di samping orang yang terluka atau terbunuh. Jenis petunjuk ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menyiratkan dugaan bahwa orang yang berdiri dengan mobilnya di samping orang yang terluka atau terbunuh tersebut adalah orang yang menyebabkan luka atau kematian itu. Namun, pada saat yang sama, ada kemungkinan yang tidak kecil bahwa ia tidak melukainya dengan mobilnya.

⁴⁰Muhammad Raafat ‘Usmān, *Al-Nizām al-Qadāī fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 451.

d. Bagian keempat: yaitu bahwa indikasi dari petunjuk memberikan dugaan yang lemah, seperti tangisan orang yang mengeluh, dan keberadaan seorang pria dan wanita asing di tempat gelap sendirian pada malam hari. Namun, tidak ada saksi yang menyatakan bahwa terjadi sesuatu di antara mereka yang mewajibkan pelaksanaan hukuman zina atas mereka. Bagian ini merupakan bagian kedua dari dua bagian yang dibagi oleh ‘Abdul’āl al-‘Āṭwah mengenai petunjuk.

Dalam fatwa dijelaskan mengenai poligraf dalam hal penggunaannya, maka diperbolehkan mengungkapkan kebohongan dengan menggunakan perangkat dan segala cara yang sah jika hal itu akan dapat menegakkan kebenaran atau membatalkan kebatilan atau mengungkapkan pemalsuan. Namun, seorang hakim tidak boleh memberikan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebuah alat, karena hasil pemeriksaan alat-alat tersebut bersifat dugaan. Para ulama telah menegaskan bahwa keputusan yang didasarkan pada dugaan, firasat, dan perkiraan adalah batal.⁴¹

Dalam kitab *Tabṣīrah al-Ḥukkām* dijelaskan bahwa, Syekh Fakhr al-Islām Abu Bakr al-Syāsyī menuliskan bantahan atas seorang hakim agung Al-Syāsyī al-Mālikī yang memutuskan berdasarkan firasat. Beliau menuliskan bantahannya yang ditulis langsung dengan tangannya sendiri dan diberikan kepada muridnya, beliau berkata:

فَإِنَّ مَدَارِكَ الْأَحْكَامِ مَعْلُومَةٌ شَرْعًا مُدْرَكَةٌ قَطْعًا، وَلَيْسَتْ الْفِرَاسَةُ مِنْهَا أَنْتَهَى.⁴²

Artinya:

⁴¹Islamweb, “Ḥukmu Kasyfi al-Kaẓib bi Wāṣiṭah al-Ajḥizah”, Situs Resmi Islamweb.net. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/107833_الكذب_بواسطة_الأجهزة (Sabtu, 05 Jumadilawal 1429 H/ 10 Mei 2008 M).

⁴²Ibrahim ibn ‘Alī ibn Muhammad, ibn Farḥūn, Burhān al-Dīn, *Tabṣīrah al-Aḥkām fī Usūl al-Aqḍīyah wa Manāḥij al-Aḥkām*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1406 H/ 1986 M), h. 136.

Dasar-dasar hukum diketahui secara syariat dan dipahami dengan pasti, dan firasat bukanlah salah satunya.

Maka memutuskan berdasarkan firasat seperti memutuskan berdasarkan dugaan, tebakan, dan perkiraan, dan itu merupakan kefasikan dan ketidakadilan dari seorang hakim karena dugaan bisa benar atau salah.⁴³

Dalam Fatwa yang lain juga dikatakan, Adapun alat pendeteksi kebohongan: terdapat perbedaan pendapat yang jelas mengenai penggunaannya. Pendapat yang lebih kuat menurut kami adalah bahwa penggunaannya pada dasarnya dilarang, karena dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental pada terdakwa yang menjalani pemeriksaan dengan alat tersebut. Namun, pengecualian dapat diberikan dalam keadaan khusus yang mendesak atau memiliki kebutuhan yang setara, dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan tersebut antara lain:

1. Mendapatkan izin khusus dari pihak berwenang atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyidikan.
2. Penggunaannya harus didasarkan pada situasi yang sangat memerlukan, seperti adanya indikasi kuat yang sah secara syariat bahwa terdakwa melakukan kejahatan, namun tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikannya.
3. Orang yang diperiksa harus dalam kondisi sehat secara fisik agar tidak dirugikan oleh penggunaan alat ini.
4. Alat ini harus dioperasikan oleh ahli yang benar-benar berkompeten dalam penggunaannya.⁴⁴

⁴³Ibrahim ibn ‘Alī ibn Muhammad, ibn Farhūn, Burhān al-Dīn, *Tabṣīrah al-Aḥkām fī Usūl al-Aqḍīyah wa Manāhij al-Aḥkām*, Juz 2, h. 136.

⁴⁴Islamweb, “Ḥukmu Istikhdām al-Wasāil al-‘ilmiyyah al-Ḥadīṣah fī al-Taḥqīq ma’a al-Muttahimīn”, Situs Resmi Islamweb.net. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/231463_ *Ḥukm_istikhdam_alwasail_alilmīyah_alḥadīṣah_fī_altaḥqīq_ma’a_almuttahimīn* (Rabu, 08 Safar 1435 H/ 11 Desember 2013 M).

Selain itu, perlu diingat bahwa hasil dari pemeriksaan dengan alat pendeteksi kebohongan hanya berupa indikasi, bukan bukti yang kuat. Oleh karena itu, hasil tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar untuk menetapkan keputusan hukum.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa pada dasarnya hasil pemeriksaan menggunakan poligraf dapat digunakan dalam proses pembuktian dalam Islam. Hukum acara perdata yang diberlakukan di Pengadilan Agama maupun fikih melegalkan hal itu. Sifat dan kekuatan hasil poligraf tersebut juga serupa, baik menurut fikih maupun undang-undang, yaitu bukan merupakan alat pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hakim mempunyai kebebasan untuk menerima ataupun menolak sesuai dengan keyakinannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang penggunaan poligraf dalam proses penyidikan terdakwa dalam perspektif fikih jinayah memunculkan kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Alat bukti sangat penting untuk menentukan kesalahan terdakwa dan sanksi yang dijatuhkan. Poligraf digunakan ketika penyidik kesulitan mendapatkan keterangan, meskipun validitasnya dalam mendeteksi kebohongan tetap kontroversial. Validitas tes dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti karakteristik penguji dan subjek. Penelitian menunjukkan bahwa akurasi poligraf bervariasi, dan aplikasinya dalam situasi baru memerlukan perhatian khusus. Menggunakan data penelitian psikologis untuk kebijakan publik mengenai poligraf kompleks dan memerlukan standar evaluasi yang jelas. Meskipun poligraf dapat mendeteksi penipuan dalam kondisi tertentu, tingkat kesalahan yang signifikan membuatnya tidak sempurna. Debat tentang penggunaannya masih berlangsung, dan pendidikan tentang sifat masalah ini penting bagi pembuat kebijakan.
2. Hasil pemeriksaan menggunakan poligraf dikategorikan sebagai pendapat saksi ahli, meskipun sebenarnya hasil tersebut adalah dokumen tertulis yang ditandatangani secara resmi oleh pihak berwenang dan menyerupai akta otentik. Berdasarkan hukum acara perdata umum serta berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama dan Fikih, poligraf berfungsi sebagai petunjuk bagi hakim. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan untuk menerima atau mengabaikan hasil pemeriksaan poligraf.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur mengenai integrasi teknologi modern dalam sistem hukum Islam, khususnya dalam fikih jinayah. Ini akan membuka diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Islam dengan menunjukkan komitmen untuk menggunakan metode yang lebih modern dan ilmiah dalam mengungkap kebenaran. Ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabi dalam proses hukum.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam fakultas hukum dan institusi pendidikan Islam untuk mengajarkan tentang penerapan teknologi dalam hukum Islam. Ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang relevan mengenai perkembangan terkini dalam bidang hukum dan teknologi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembaruan dalam sistem peradilan Islam, khususnya dalam menghadapi tantangan modern yang memerlukan adaptasi dan integrasi teknologi canggih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-karīm.

Buku:

- al-'Asqalānī, Ahmad ibn 'Alī ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar. *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām.* Cet. VII; Riyadh: Dār al-Falaq, 1424 H.
- 'Aūdah, 'Abdūl Qādir. *Al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranan bil Qānūn al-Wad'ī.* Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005 M.
- al-'Usaimīn, Muhammad ibn Sālih. *Fath zī al-Jalāl wa al-Ikrām bi Syarh Bulūg al-Marām,* Juz 5. Cet. I; t.t.p.: Al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1427 H/2006 M.
- 'Usmān, Muhammad Raafat. *Al-Nizām al-Qadāī fī al-Fiqh al-Islāmī.* Cet. II; t.t.p.: Dār al-Bayān, 1415 H/1994 M.
- Afandī, 'Alī Haidar. *Duraru al-Hikam fī Syarh Majallah al-Ahkām,* Juz 1. Cet. I; Riyadh: Dār al-Jail, 1411 H/1991 M.
- al-Baihaqī, Abū Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn 'Alī. *Al-Sunan al-Kubrā,* Juz 10. Cet. III; Beirut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- al-Baihaqī, Ahmad ibn al-Husain ibn. 'Alī *Al-Sunan al-Kubrā,* Juz 8. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana.* Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2009.
- al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismaīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Juz 2. Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.
- Daud, Abū. *Al-Marāsīl.* Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1408.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.* Jakarta: sinar grafika, 2002.
- Hartono, *penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif.* Cet. II; Jakarta: sinar grafika, 2010.
- Ibrahim, Muhammad Ṣāliḥ ibn 'Abdu al-Fataḥ ibn. *Al-Majānī al-Zuhriyyah 'Alā al-Fawākih al-Badariyyah.* Kairo: t.t.p., 1908 M.
- al-Jauziyyah, Syamsuddin Abī 'Abdillah Muhammad ibn Qayyim. *Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Islamiyyah.* Cet. I; Bairū: Maktabah al-Muayyad, 1410 H/1989 M.
- al-Jin, Mustafā, Mustafā al-Bugan dan 'Alī al-Syarbajī. *Al-Fiqhu al-Munhajī alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī,* Juz 8. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1413 H/1992 M.
- al-Kāsānī, Alā al-Dīn Abī Bakr ibn Masūd. *Badāī' al-Sanāī' fī Tartīb al-Syarāī',* Juz 7. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M
- Kaṣīr, Ismaīl ibn 'Umar ibn. *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm,* Juz 3. Cet. II; Mesir: Dār Ṭayyibah, 1420 H/1999 M.
- Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan Mudah Terjemahannya & Tajwid Warna.* Cet. I; Bandung: Usman el-Qurtuby, 2022M.

- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- al-Lāḥim, ‘Abdul Karim ibn Muhammad. *Al-Muṭli* ‘*alā Daqāiq Zād al-Mustaḥiq*’, Juz 1. Cet. I; Riyād: Dār Kanūz Isybailiyyan, 1433 H.
- al-Lāḥim, Ṣāliḥ ibn Fauzan ibn Abdullah. *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, terj. Asmuni, *Ringkasan Fiqih Lengkap (jilid I-II)*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Manzūr, Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Alī Jamaluddin ibn. *Lisān al-Arabi*, Juz 14. Cet. III; Bairut: Dār Ṣādr, 1414 H.
- al-Maqdisī, Muwaffaqaddīn Abū Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah. *Al-Mugni*, Juz 14. Cet. 1; Kerajaan Saudi Arabia: Dāru ‘Ālam al-Kutub, 1406 H/1986 M.
- al-Māwardī, Abū al-Hasan. ‘Alī ibn Habīb *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Cet. 1; Kuwait: Maktabah Dāru ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhammad, Ibrahim ibn ‘Alī ibn, ibn Farḥūn, Burhān al-Dīn. *Tabṣirah al-Aḥkām fī Usūl al-Aqḍiyyah wa Manāḥij al-Aḥkām*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1406 H/ 1986 M
- al-Nasāi, Ahmad ibn Syaib. *Sunan al-Nasāi*, Juz 8. Cet. I; Kairo: Al-Maktabah al-Tijjāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M.
- Panjaitan, Roimanson. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2012*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009*.
- Republik Indonesia, *Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)*
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*
- Rizal, Moch Choirul. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Cet. 1; Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Februari 2021 M.
- Rusyd, Ahmad ibn. *Bidāyatu al-Mujtahid wa al-Nihāyatu al-Muqṭasid*, Juz 2. Cet. I; Mesir: Dār al-Jauzī, 1435 H/2014 M.
- al-Ṣan‘ānī, Muhammad ibn Ismā‘īl. *Subul Al-Salām al-Mūshilah Ila Bulug Al-Marām, taḥqīq Muhammad Shubḥi Ḥasan Ḥalāf*, Juz 3. Cet. VIII; Kerajaan Saudi Arabia: Dār Ibnu al-Jauzi, 1428 H.
- Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sarwono, Sarlito. *Pengantar Psikologi Umum*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Prees, 2008.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I; Pasuruan: Qiara Media, 2019.

- al-Syaukânī, Muhammad ibn ‘Alī ibn Muhammad ibn ‘Abdullāh. *Fath al-Qadīr*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kalam al-Ṭayyib, 1414 H.
- al-Tuwaijiri, Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah. *Mukhtashar al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. XVII; Kerajaan Saudi Arabia: Dār Asdāi al-Mujtama', 1473 H/2016 M.
- Yahaya, Azizi dkk. *Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan*. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd., 2006.
- Yusran, Muhammad. *Dirāsah al-Ahādīs al-Mukhtārah min Kitāb Bulūg al-Marām*, Juz 5. t.p. 1444 H
- Zaidāni, ‘Abdu al-Karīm. *Nizām al-Qadā fī al-Syar’īyyah al-Islāmīyyah*. Cet. II; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 1409 H/1989 M.
- al-Zuhailī, Muhammad Muṣṭafā. *Al-Qawā'id al-Fiqhīyyah wa Taṭbiqātiha fī al-Mazāhib al-arba'īn*, Juz 1. Cet. 1: Damasyku: Dāru Fikr, 1467 H/2006 M.
- al-Zuhaili, Wahbah ibn Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Cet. IV; Suriah: Dār al-Fikr, 1305 H/1985 M.
- Jurnal Ilmiah:
- Gede dan Santosa. "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat", *Komunikasi Hukum* 5, no. 2, (Agustus 2019): h. 152-166.
- Gunadi, I. Gede Aris, dan Agus Harjoko. "Telaah Metode-metode Pendeteksi Kebohongan." *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 6, no. 2 (2012): h. 35-46.
- Lovina. "Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip Keadilan yang Adil (Fair Trial)", *Jentera Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): h. 172-201.
- Pendeteksi Kebohongan (*Lie detector*) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Kertha Semaya* 10, no. 3 (2022):
- Ruspian. "Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 6 No. 2 (Juli – Desember 2019): h. 3-16
- Saxe, Leonard, Denise Dougherty, and Theodore Cross. "The Validity of Polygraph Testing", *American Psychologist* 40 no. 3 (Maret 1985): h. 355-366
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): h. 2859-2866.
- Synnott, John, David Dietzel & Maria Ioannou. "A Review of The Polygraph History Methodology and Current Status", *Routledge* 1 no. 1 (2015): h. 59-83.
- Widiarsa. "kajian pustaka (Literatur review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka", *Media Informasi* 28, no. 1 (2019): h. 111-124
- Winarno, Nur Basuki. "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian", *Perspektif* 16, no. 2 (April 2011): h. 117-127

Yunianto, Imam. "Perancangan *Lie detector* Menggunakan Arduino", *Jupiter* 3, no. 1 (Februari 2022): h. 41-48.

Yusefin, Vinca Fransiska dan Sri Mulyati Chalil, "Penggunaan *Lie detector* (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", *Wacana Paramarta* 17, no. 2 (2018): h. 71-78.

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Arafah, Hafifi Putra. "Keterangan Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Yang Dijatuhkan", *Skripsi*. Magelang: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018.

Huddin, Yahdi Mifta. "Penggunaan *Lie detector* Sebagai Alat Pendukung Dalam Pengungkapan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan Dihubungkan Dengan Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Skripsi*. Bandung: Fak. Hukum Universitas Pasundan, 2018.

Illah, Asep Ridwan Murtado. "akurasi penggunaan polygraph sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara peradilan agama", *Skripsi*. Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Laporan Penelitian:

Setiawan, Ruslan. "Pemeriksaan *Lie detector* dari Puslabfor", *Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta: Polda Metro Jaya, 7 November 2017.

Sumber *Online* atau Internet:

Islamweb, "Hukmu Kasyfi al-Kazib bi Wasiṭah al-Ajhizah", Situs Resmi Islamweb.net.

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/107833_الحكم_كشَف_الكذب_بواسطة_الأجهزة/(Sabtu, 05 Jumadilawal 1429 H/ 10 Mei 2008 M).

Islamweb, "Hukmu Istikhdām al-Wasāil al-'ilmiyyah al-Ḥadīshah fī al-Taḥqīq ma'a al-Muttahimīn", Situs Resmi Islamweb.net.

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/231463_الحكم_استخدام_الوسائل_العلمية_الحديثة_في_التحقيق_مع_المتهمين/(Rabu, 08 Safar 1435 H/ 11 Desember 20013 M).

Mansur, Ali. "Dua Kebohongan Tersangka Pembunuh Dante Menurut Tes Poligraf", (<https://news.republika.co.id/berita/sajng4377/dua-kebohongan-tersangka-pembunuh-dante-menurut-tes-poligraf>). (Senin 18 Mar 2024).

Putri, Zunita, dan Wilda Hayatun Nufus. "Pengacara Kuat Pertanyakan Akurasi Poligraf 93%, Ahli: 100% Cuma Milik Allah", (<https://news.detik.com/berita/d-6461269/pengacara-kuat-pertanyakan-akurasi-poligraf-93-ahli-100-cuma-milik-allah/2>). (Rabu, 14 Desember 2022).

al-Maqdisī, Syamsuddin Abū al-Farj Abdurahman ibn Muhmmad ibn Ahmad ibn Qudāmah. *Al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 11. Cet. I; Kairo: t.p., 1415 H/1995 M.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Zulfiqar Satrio Utomo
2. TTL : Kolonodale, 26 Juli 2001
3. Asal Daerah : Morowali Utara
4. NIM : 2074233415
5. Jurusan : Syariah
6. Program Studi : Perbandingan Mazhab
7. Alamat : Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Dharma Wanita Tiu (2005-2006)
2. SD : SDN Inpres Tiu (2007-2008 & 2012-2013)
SDSN 1 Laantula Jaya (2009-2012)
3. SMP : MTs Amanah Putra Poso (2013-2014)
MTs Istimbatul Hikmah Emea (2014-2015)
PPTQ Nurul Huda Laantula Jaya (2015-2018)
4. SMA : PPTQ Al-Hikmah Lambelu (2018-2019)
MA Al-Khairat Lambelu (2018-2019)
5. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2019-2024)

C. Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Maskon Pramono
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara
2. Ibu
 - a. Nama : Leni Siarni
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara

D. Riwayat Organisasi

1. Anggota OSIM MTs Amanah Putra Poso (2013-2014)
2. Ketua Kearsamaan PPTQ Nurul Huda Laantula Jaya (2014-2016)
3. Wakil Ketua OSIM PPTQ Al-Hikmah Lambelu (2016-2019)
4. Anggota Departemen Dakwah Dema STIBA Makassar (2021-2022)
5. Ketua Departemen Sosial Dema STIBA Makassar (2022-2023)
6. Anggota Komisi IV SEMA STIBA Makassar (2023-2024)
7. Ketua Bidang Keagamaan Remaja Islam Masjid Tiu (2022-2025)
8. Anggota BKPRMI Petasia Barat (2023-2026)